

**PROBLEM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN
BEDA AGAMA DI INDONESIA
(Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan
Hukum Islam)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy.)
Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah



Oleh:
Cindy Silvy Foresty
NIM. 083 111 045

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2015**

MOTTO

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrabbi'l'alamin...

Akhirnya sampai pada titik aku dapat mempersembahkan karya kecil ini untuk:

1. Bidadari surgaku, yang tanpanya aku bukan siapa-siapa, yang tanpa air matanya aku tak mengerti arti perjuangan, yang tanpa wajah sendu dikala pulas tertidur aku tak tau akan melangkah kemana, Ibundaku SILATURRAHMI, yang hanya dengan namanya mengajarkanku untuk tidak melepas tali persaudaraan meski dengan orang yang menyakitiku;
2. Untuk seseorang yang menginjeksikan segala idealisme, prinsip, edukasi, dan kasih sayang berlimpah dengan wajah datar menyimpan kegelisahan dan semangat perjuangan yang tidak pernah kuketahui, namun tenang temaram dengan penuh kesabaran, Ayahandaku MISNADI, S.Pd yang dengan banyak pukulan dari beliau aku bisa berfikir lebih dewasa;
3. Untuk adik-adikku yang luar biasa, yang tanpa disengaja banyak memberi pelajaran hidup, calon pembawa cahaya dengan Al-Qur'annya M. SULTHON AROFAHTUR ROHMAN, calon penebar keindahan dengan gema sholawat ABIDAH KAFFAH MUKARROMAH, dan calon pengantar keluarga ke SyurgaNya Alm. UDZRIJAL HUFADZUL QUR'ANI;
4. Untuk datuk-datuk yang ada di Bali, dan mbah yang di Jember terima kasih telah memberi senyum termanisnya di tengah pilu perjuangan melawan gemerlap dunia;
5. Untuk sahabat-sahabatku yang selalu membawa bibit-bibit semangat saat keputusan mulai menggerayangi hidup brandiezt, meong, loly dan teleggs (bude uyung astitin, mbak yuk, dek cop, umi luluk, mas al, mr. lepo, bang ipul, si jail, cak aripul);

Semoga kita semua bersatu dalam eratnya cahaya kedamaian dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amiin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan pengetahuannya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul "PROBLEM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Dan Hukum Islam)" dapat terselesaikan dengan usaha maksimal. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw, berkat beliau kita khususnya penulis dapat berada pada jaman yang serba menggunakan strada bukan lagi jaman yang memakai onta dan jaman yang terang bernderang yakni *ad-dinul al-Islam* tidak lagi berada pada jaman yang kelam.

Di era yang telah terang benderang ini pembahasan tentang Hak Asasi Manusia menjadi marak, tak terkecuali dalam ranah perdata khususnya perkawinan. Dalam persoalan perkawinan mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi persoalan yang tak pernah surut. Salah satu persoalan dalam perkawinan adalah perkawinan beda agama. Dalam perspektif ham, perkawinan merupakan hak prerogatif calon suami dan istri, disamping itu kewajiban Negara hanya memberikan legalitas terhadap perkawinan tersebut berupa akta otentik. Namun, faktanya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberi tempat yang leluasa bagi pelaksana perkawinan beda agama. Hal ini telah tercantum dalam pasal 2 ayat 1. Lain halnya dengan undang-undang perkawinan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 10 ayat 1 seakan memberikan tempat untuk pelaksana perkawinan beda agama, meski pada akhir kalimat pasal tersebut mengembalikan semua

kepada undang-undang perkawinan. Jika ditinjau dari seluruh hukum agamapun bermacam adanya perkawinan beda agama. Tetapi fakta tetaplah akan menjadi fakta yang mengalir, maraknya legalitas perkawinan beda agama dengan persetujuan dari hakim Pengadilan Negeri yang merujuk pada yurisprudensi seakan memberi jalan keluar bagi pelaksana perkawinan beda agama. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa hukum di Indonesia kepastiannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari adanya hal-hal yang bertumpang tindih seperti itu, penulis mencoba memaparkan korelasi pasal-pasal yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, letak kepastian dan bentuk toleransi antar umat beragama dalam skripsi ini. Undang-undang ini juga akan dibahas dengan memadukan Hukum Islam yang termasuk agama yang *Rahmatan Lil'alamiin* serta universal untuk membentuk peraturan yang membawa kemaslahatan.

Selanjutnya, penulis menyadari skripsi ini selesai tak lepas dari bantuan beberapa pihak, maka dari itu penulis ingin mengirimkan parcel ucapan terima kasih kepada:

1. Separuh nafas yang selalu hadir di suka dan duka penulis dalam mengarungi kehidupan Ibunda dan Ayahandaku;
2. Prof. Babun Suharto, SE., MM, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, yang telah mendedikasikan apa yang dimiliki untuk membangun kampus yang sekarang telah dijuluki IAIN;
3. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H. Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan IAIN Jember;
4. Dr. H. Sutrisno RS., M.HI, selaku Dekan Fakultas Syari'ah;

5. Muhaimin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Islam, atas motivasi baik secara langsung maupun sindiran yang membangkitkan semangat;
6. Inayah Anisah, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, yang secara pribadi mengalirkan semangat-semangat untuk terus berjuang melawan kehidupan;
7. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang memberi banyak edukasi dalam berbagai bentuk, yang menyediakan fasilitas orang-orang hebat dan jaringan yang lebar serta yang tiba-tiba dapat menjadi bapak yang mengayomi anak didiknya dengan segenap ketelatenan dan kesabaran;
8. Staf perpustakaan, Bagian Akademik, Bagian Administrasi yang telah meluangkan waktu untuk melayani kebutuhan penulis;
9. K.H. Farid Wajdi AS dan K.H. Robit Hasymi AS atas rangkulan nasehat-nasehatnya;
10. Seluruh dosen, guru di SMPN 5 Jember, Madrasah Aliyah Darus Sholah Jember, IAIN Jember dan EF Jember;
11. Keluarga yang penuh perjuangan adik-adik kandungku, Adik-adik sepupuku, datuk-datuk di Bali, mbah di Jember, dan seluruh keluarga yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
12. Untuk keluargaku yang jauh dimata dekat dihati orang tua dari sahabat-sahabatku, dan keluarga yang ada di Gumelar Balung Jember, terima kasih rangkulan kasih sayangnya dikala penulis butuh tempat untuk mencurahkan keletihan yang hinggap dalam hidup;

13. Teman-teman RAYAP (Ridho Allah Yang Aku Pinta) Talangsari yang menginspirasi;
14. Teman-teman *Al-Ahwal As-Syakhsiyyah*, khususnya B2 yang banyak mengajarkan hal yang belum dipahami penulis;
15. Teman-teman Grup Jenesys 2.0 batch 7 yang banyak memotivasi untuk terus berusaha menggapai mimpi;
16. Teman-teman Association Internasionale et Student Sociale Economic Commerciale (AIESEC) di Universitas Brawijaya, Universitas Jember, dan Universitas Indonesia, berkat kalian yang penuh kelebihan membuat penulis terus termotivasi untuk terus mengejar ketertinggalan;
17. Teman-teman dan Senpei di Federasi Karate-do Indonesia (FORKI) dan Lembaga Karate-do Indonesia (LEMKARI) berkat semangat dan kekeluargaannya yang begitu erat;
18. Teman-temanku Brandiezt, Trio Wekwek, dan TeleGGS terima kasih atas adventure yang membangun kebersamaannya;
19. Untuk kakak-kakak tingkatku Fairuz Holili, Akhmad Saikuddin, Kak Nuris, Kak Beni, Mbak Sholehah, Mbak Kumala dan kakak-kakak yang lainnya atas tambahan ilmu dan pencerahan pengetahuannya;
20. Dan semua orang yang turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

Terakhir, semoga bantuan yang besar tersebut menjadi amal shaleh dan mendapat balasan yang jauh lebih berkah oleh Allah SWT. Penulis juga

menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu kritik dan sarannya sangat dibutuhkan. Akhir kata, semoga skripsi ini membawa manfaat dan keberkahan bagi semua yang membutuhkan. Amiin.

Jember, 25 Juni 2015

Penulis

Cindy Silvy Foresty

ABSTRAK

Cindy Silvy Foresty, 2015: Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Analisis terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Hukum Islam).

Indonesia adalah Negara yang berbineka, disamping itu Indonesia juga merupakan Negara hukum. Tentunya sebagai Negara tidak terlepas dari polemik yang ada di masyarakat. Hal yang menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat salah satunya perkawinan beda agama. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Hukum Islam menanggapi hal tersebut seakan bertentangan. Maka dari itu skripsi ini akan menghadirkan korelasi antara ketiga peraturan tersebut.

Fokus penelitian skripsi ini antara lain; bagaimana filosofi perkawinan beda agama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia? Bagaimana konsep hukum Islam mengenai perkawinan beda agama? Dan bagaimana perlindungan hukum bagi perkawinan beda agama di Indonesia?

Adapun metode yang dipakai adalah metode penelitian normatif yang menitikberatkan kepada peraturan perundang-undang yang berlaku dengan menggunakan *statuta approach* dan *comparative approach*. Analisis hukum menggunakan empat tahapan: mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminirnya, mengumpulkan bahan-bahan hukum, menelaah isu hukum, memberikan preskripsi berdasarkan argument yang dibangun.

Hasil dari penelitian ini bahwa Filosofi perkawinan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 didasarkan dalam konteks Indonesia bahwa hakikat dasar manusia yang mendasari makna hidup keluarga dan perkawinan bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagaimana terdapat dalam *Preamble* UUD dan termaktub di dalam hukum agama masing-masing. Sedangkan filosofi perkawinan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 lahir dari suatu kenyataan dan tantangan reformasi hukum di Indonesia. Tuntutan reformasi hukum menggariskan kepada negara untuk menjamin hak-hak dasar setiap warga negara dalam memperoleh persamaan perlakuan di depan hukum dan keadilan.

Konsep perkawinan beda agama menurut hukum Islam, di dasarkan kepada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 122 bahwa wanita muslimah haram menikahi laki-laki selain muslim dan sebaliknya. Yang kedua diambil dari surat al-Mumtahanah ayat 10 yang melarang perkawinan orang Islam dengan orang Kafir. Kecuali dalam surat al-Maidah ayat 5 seorang muslim boleh menikahi *ahl-Kitab*. Tetapi, jika dihadapkan pada konteks kekinian, menurut hukum Islam sudah tidak dapat digunakan, karena *ahl Kitab* pada masa kini hampir tidak dapat ditemukan.

Dan Perlindungan hukum perkawinan beda agama bagi pemeluknya sudah tercover dalam yurisprudensi (salah satu contohnya Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2014/PN.MGL) dan lainnya yang telah banyak melahirkan legalitas perkawinan beda agama. Namun, di dalam undang-undang belum terdapat legalitas sah perkawinan beda agama. Sehingga *Legal Structure* di Indonesia harus hadir memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tentang perkawinan beda agama, dan *Legal Substance* harus dibenahi sehingga *Legal Culture* tidak lagi mengalami "kebimbangan" sikap.

	Halaman
DAFTAR ISI	
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah	14
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	24
A. Kajian Terdahulu	24
B. Kajian Teori	31
1. Teori Negara Hukum	31
2. Teori <i>Legal System</i>	33
3. Teori Kepastian hukum	36
4. Teori Kemaslahatan	37
5. Teori Perlindungan hukum	40
BAB III KAJIAN KONSEPTUAL	42
A. Pengertian Perkawinan	42
B. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Agama	51
C. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Indonesia	59
D. Perkawinan Beda Agama dalam Yurisprudensi	68
E. Perkawinan Beda Agama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi	73
BAB IV PEMBAHASAN	75
A. Filosofi Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	75
B. Konsep Perkawinan Beda Agama dalam Islam	84
C. Perlindungan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia	93
BAB IV PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran-saran	106

DAFTAR PUSTAKA 108

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Yurisprudensi Nomor 4/Pdt.P/2012/PN.MGL
2. Yurisprudensi Nomor 73/Pdt.P/2007/PN. Ska
3. Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan
Beda Agama

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang memiliki keragaman identitas penduduk terdiri dari agama, suku, etnis, dan budaya. Fakta ini menjadikan Indonesia sebagai Negara yang kaya akan budaya dibandingkan Negara lain. Indonesia juga dikenal dengan Negara Islam karena mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga ada opini yang terbentuk bahwa dengan banyaknya orang beragama Islam maka dianggap sudah mampu mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupannya.

Disamping itu Negara Indonesia adalah Negara hukum. Menurut Aristoteles Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagian daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga Negara yang baik. Hal ini tentunya selaras dengan konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Bab XA ini membahas mengenai hak-hak warga Negara yang berhak didapat. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengatur tentang Hak Asasi Manusia agar warga tidak hidup dengan seenaknya sendiri, semena-mena, tidak adil, dan hidup bebas namun tertata dengan yang lainnya secara horizontal serta dapat merasakan perlindungan secara vertikal .

Namun, kehidupan di masyarakat menunjukkan fakta yang sangat bertolak belakang dengan asumsi tersebut, masih banyak yang melanggar nilai dan norma agama serta hukum tidak terkecuali orang yang beragama Islam. Isu-isu mengenai pelanggaran-pelanggaran agama dan hukum ini merupakan isu urgen yang wajib dikaji oleh berbagai golongan.

Diantara isu keagamaan yang tidak akan selesai untuk diperbincangkan adalah isu mengenai perkawinan. Menurut Beni Ahmad perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga sejak mengadakan perjanjian melalui akad.¹ Yang dimaksud perjanjian di sini tidak hanya secara lahir tetapi juga secara batin disertai keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang yang menyatakan: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Ini membuktikan bahwa sesungguhnya manusia adalah makhluk sosial yang akan saling membutuhkan, termasuk menyatukan dua insan dalam naungan ikatan perkawinan. Namun, kemajemukan agama di Indonesia memiliki andil besar dalam memunculkan polemik baru terkait perkawinan, terutama perkawinan beda agama. Perdebatan mengenai perkawinan beda agama sebenarnya telah selesai –untuk tidak menyebutnya tuntas– dibicarakan pada tahun sesaat setelah disahkannya Undang-Undang Perkawinan. Perdebatan perkawinan beda agama di Indonesia diakhiri oleh Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) dalam bab I tentang Dasar Perkawinan, dikuatkan Pasal 8 huruf (f) dalam bab II tentang Syarat-syarat Perkawinan, Pasal 57 dalam bab XII tentang Ketentuan-ketentuan Lain pada Bagian Ketiga tentang Perkawinan Campuran, dan pasal 66 dalam bab XIV tentang Ketentuan Penutup. Sejak Undang-Undang Perkawinan disahkan, perkawinan beda agama di Indonesia tidak mendapatkan tempat (tidak diperbolehkan). Oleh karena itu, peraturan-peraturan hukum perkawinan sebelumnya, secara otomatis terhapus atau tidak berlaku jika

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Mukahat jilid II* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 11.

² Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012, pasal 1), 2.

bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan sejauh tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang Perkawinan.³

Kesimpulan tersebut mendasarkan bahwa Undang-Undang Perkawinan memandang perkawinan itu tidak dilihat dari aspek formal semata, tetapi dilihat dari segi agama dan sosialnya. Aspek agama menetapkan keabsahan perkawinan,⁴ sedangkan dari aspek sosialnya adalah menyangkut aspek administratif yaitu menyangkut pencatatan di Kantor Urusan Agama dan Kantor Pencatatan Sipil.⁵ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyerahkan keabsahan perkawinan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut, di samping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara. Jadi, apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, dan apakah para calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau tidak, di samping ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing, juga tergantung ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan menyatakan: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang; mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang perkawinan ”.⁶

Berbeda dengan konsep perkawinan yang dianut dalam *Burgelijk Wetboek*, yang hanya memandang perkawinan sebagai hubungan keperdataan saja.⁷ Pasal 26 BW menyatakan: “Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.⁸

³ Anwar Nuris, “Menggagas Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, *Al-Ahwal*, 6 (April, 2014), 62

⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)* (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), 61.

⁵ Konsep keabsahan perkawinan didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

⁶ Nuris, *Menggagas*, 65

⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), 23.

⁸ *Ibid.*,

Asser, Scholten, Wiarda, Pitlo, Petit dan Melis yang mendefinisikan, perkawinan adalah persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama atau bersekutu yang kekal.⁹

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam BW dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.¹⁰ Maksudnya, undang-undang tidak ikut campur dalam upacara-upacara yang diadakan oleh gereja.¹¹ Undang-undang hanya mengenal perkawinan perdata, yaitu perkawinan yang dilangsungkan dihadapan seorang pegawai catatan sipil.¹²

Namun, maraknya praktek kawin beda agama di kalangan sebagian masyarakat Indonesia di satu sisi, dan diajukannya uji materiil Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan kepada Mahkamah Konstitusi, seolah membuka kembali *file* perdebatan yang telah berlangsung beberapa puluh tahun lalu. Bahkan belakangan, larangan kawin beda agama di Indonesia sebagai dalam UUP di konfrontir dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹³

Sejumlah selebriti tanah air tercatat telah menjalani perkawinan beda agama. Seperti Lydia Kandou dan Jamal Mirdad pada tahun 1986 nekat melakukan perkawinan beda agama meski mendapat kecaman dari berbagai pihak bahkan dari ibunya sendiri, tetapi pada 4 Juli 2013 akhirnya mereka pun bercerai dengan alasan berbeda prinsip dan tidak harmonis lagi. Pada tanggal 1 Desember 1999 Frans Mohede dan Amara melakukan perkawinan beda agama, hingga saat ini pasangan ini hidup dengan harmonis dan tidak ada isu miring di media. Pada 18 Maret 2006 Cornelia Agatha dan Sony Lalwani nekat melakukan

⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum*, 61.

¹⁰ Subekti, *Pokok-pokok*, 23.

¹¹ Termasuk juga upacara-upacara dan ketentuan-ketentuan agama-agama lain yang diakui di Indonesia.

¹² Salim HS, *Pengantar Hukum*, 61.

¹³ *Ibid.*,

perkawinan beda agama, namun pada 29 Oktober 2012 keluarga ini kandas dengan alasan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pada 25 Desember 2003 Nia Zulkarnaen dan Ari Sihasale melangsungkan perkawinan beda agama, dan hingga saat ini kehidupan keduanya tetap berjalan dengan lancar. Jeremy Thomas dan Ina Indayani juga melangsungkan perkawinan beda agama, hingga saat ini masih rukun. Pada 3 April 2006 Dewi Sandra menikah dengan Grenn Fredly yang beragama Kristen, hingga pada 12 Maret 2009 mereka bercerai tanpa dikaruniai anak. Pesulap Deddy Corbuzier dan Kalina menikah pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2005, setelah dikaruniai anak merekapun berpisah pada 31 Januari 2013. Selanjutnya Tamara Blezynski dan Mike Lewis melangsungkan perkawinan beda agama pada tanggal 2 Februari 2010 di Bali, namun pada tanggal 28 Mei 2012 mereka resmi bercerai.¹⁴

Perkawinan beda agama menjadi isu hangat dibicarakan saat ini, karena ia dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 huruf (b) UUD 1945 Amandemen (Perubahan kedua tahun 2000) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.¹⁵ Jaminan atas hak ini sebelumnya telah dipertegas oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya, yaitu Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.¹⁶ Sementara ayat (2) nya Undang-Undang HAM mengatur tentang syarat

¹⁴ Fajar Lesmana, "10 Selebriti Indonesia yang menikah beda agama", <http://www.wowmenariknya.com/2014/09/10-seleberiti-indonesia-yang-menikah.html>. (Sabtu, 30 Mei 2015)

¹⁵ Bunyi lengkap pasal tersebut: "Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun". Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165

¹⁶Bunyi lengkap pasal 10 Ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165.

sahnya suatu perkawinan, yaitu kehendak bebas calon suami atau istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dimana ketentuan ini hanya mengakomodir dua mempelai (laki-laki dan perempuan) yang seagama. Sementara itu, terdapat sebagian masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan dimana masing-masing mempelai memiliki agama berbeda, seperti yang terjadi di kalangan artis Indonesia. Realitanya, para pelaku perkawinan beda agama tersebut melakukan penyiasatan atau penyelundupan hukum perkawinan.¹⁸

Dalam pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan. Peran pemerintah hanya sebatas melakukan pencatatan nikah dari aspek administratif perkawinan. Namun, dalam prakteknya, kedua ayat dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut berlaku secara kumulatif bagi persyaratan sahnya suatu perkawinan. Akibatnya, meskipun suatu perkawinan sudah dipandang sah berdasarkan aturan agama tertentu, tetapi kalau belum dicatatkan pada kantor pemerintah yang berwenang (baik Kantor Urusan Agama (KUA) untuk yang beragama Islam ataupun Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk yang diluar Islam), maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara. Sahnya perkawinan secara yuridis harus dibuktikan melalui buku atau akta nikah yang diperoleh dari KUA dan KCS. Hal ini tentu saja menimbulkan implikasi hukum dan sosial yang beragam bagi pasangan yang berbeda agama seperti misalnya anak-anak yang lahir tidak akan dianggap sebagai keturunan yang sah dan suami-istri pun mengalami kesulitan memperoleh hak-hak keperdataan yang timbul dari perkawinan tersebut. Padahal dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun

¹⁷ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165.

¹⁸ Penyelundupan hukum yang dimaksud adalah menggunakan lembaga perkawinan untuk tujuan yang tidak berlandaskan hukum.

1999 dijelaskan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

Problem-problem di atas tentu tidak harus terjadi jika saja pemerintah lebih memahami bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang hidup yang bukan merupakan pemberian siapapun juga termasuk negara, sedangkan hak sipil adalah hak warga negara yang menimbulkan kewajiban bagi negara untuk melindungi, mengakui dan memproteksinya.

Undang-undang HAM merupakan instrumen hukum yang mengatur HAM secara khusus di Indonesia, dengan tegas menjelaskan pada pasal 22 ayat (1): “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian Pasal 10 ayat (1): “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Pelarangan kawin beda agama juga melanggar prinsip kebebasan dasar seseorang dalam beragama dan merupakan tindakan diskriminatif. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara jelas menyatakan :

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung di dasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan sepek kehidupan lainnya”.

Pencatatan perkawinan juga merupakan bagian hak asasi warga negara yang perlu dilindungi karena berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan

hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

Penolakan atau pelarangan terhadap perkawinan beda agama, baik dari segi pelaksanaannya maupun pencatatannya dalam perspektif HAM, secara *a quo* jelas bertentangan dan melanggar prinsip-prinsip yang dikandung oleh HAM terutama hak beragama dan berkeluarga yang merupakan hak sipil seseorang. Tindakan diskriminasi terhadap kebebasan beragama mesti dihentikan karena beragama merupakan salah satu hak asasi manusia dan merupakan kebebasan dasar manusia yang diatur dan dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang HAM. Hal ini tampak pada pasal 3 ayat (3) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.

Dalam Pasal 8 juga ditegaskan bahwa negara (dalam hal ini pemerintah) memiliki tanggungjawab menjamin prinsip kebebasan tersebut yang menjadi hak asasi manusia. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran, pembatasan, bahkan penolakan terhadap kebebasan beragama dan kebebasan untuk berkeluarga (menikah) di Indonesia, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap HAM dan konstitusi itu sendiri.

Tidak hanya dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang HAM, polemik perkawinan beda agama dalam Islam pun dimaknai beragam oleh penganutnya, misalnya agama Katholik yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama adalah hal yang tidak mungkin dilakukan hal ini bisa diibaratkan dengan orang yang mengemudi sebuah kendaraan maka tidak mungkin ada pengemudi ganda. Pandangan ini juga senada dengan agama Hindhu yang melarang perkawinan beda agama. Lain halnya dengan pandangan agama-agama di atas, Protestan dan Budha memperbolehkan kawin dengan pemeluk agama

lain dan perkawinan tersebut akan sah apabila orang yang berbeda keyakinannya siap menjalankan perkawinan berdasarkan prinsip-prinsip agama Protestan dan Budha. Siap menjalankan prinsip dari sebuah agama sama saja dengan menjalankan kepercayaan mereka.

Di Indonesia Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 dan 44 menutup kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama. Larangan ini lebih disebabkan terjadinya dinamika sosial kebutuhan komunitas muslim untuk memelihara kohesi sosial dan integritas umat. Kesemua penetapan tersebut menetapkan hukum berdasarkan firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَلَائِمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ
 وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ
 أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ
 ءَايَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.¹⁹

Ayat al-Baqarah di atas melarang perkawinan seorang laki-laki muslim dengan wanita musyrik. Musyrik artinya tidak mempercayai Allah SWT, maka semua orang yang

¹⁹ Al-Qur'an, 02: 221

tidak mempercayai adanya Allah SWT dilarang melangsungkan perkawinan dengan orang-orang muslim. Dalam ayat lain menyebutkan bahwa:

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥٠﴾

Artinya: Dan hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.²⁰

Bahwa sesungguhnya, laki-laki muslim boleh menghalalkan wanita selain Islam, yaitu *ahl-Kitab*. Dalam konteks ke indonesiaan, antara orang-orang kafir dan musyrik jelas dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Namun, yang menjadi pergulatan pendapat antar ulama' adalah *ahl-Kitab* itu sendiri, siapa yang disebut *ahl-Kitab*, karena di dalam al-Qur'an melangsungkan perkawinan dengan selain Islam dilarang, kecuali dengan *ahl-Kitab*. Adanya ayat yang memperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan selain Islam (baca: *ahl-Kitab*) memberi ruang kepada para tokoh Islam liberal untuk beragumen tentang siapa yang termasuk *ahl-Kitab*. Hal ini juga merupakan bentuk sumbangsih bagi Negara Indonesia dengan kebhinekaannya.

²⁰ Al-Qur'an 04:05

Dalam konteks *nation state*, tidak boleh ada satu produk hukum di Indonesia yang sektarian yang hanya menguntungkan kelompok agama tertentu dan mengabaikan suara komunitas agama lainnya.²¹ Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan beda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dimungkiri. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan beda agama tidak diinginkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi ternyata perkawinan beda agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial di antara warga negara Indonesia yang pluralis agamanya.²²

Oleh sebab itu, persoalan perkawinan beda agama di Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan yang merupakan bias dari hukum Islam sangat menarik menjadi bahan diskursus ilmiah karena berkaitan secara *vis a vis* dengan Undang-Undang HAM. Lebih dari itu, maraknya pasangan suami isteri yang terlanjur menikah dengan beda agama menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai bagaimana perlindungan hukumnya. Di sinilah diskursus mengenai “PROBLEM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Hukum Islam)” yang akan dibahas dalam bentuk skripsi ini menemukan urgensi dan sisi *up to date* nya.

²¹Cornelis Lay, *Kajian Komparatif tentang HAM dan Hak-Hak Warga Negara*, Makalah Pengantar diskusi dalam Seminar Dies Natalis Fisipol UGM ke-44 tentang “Amandemen UUD 1945”, Yogyakarta, 18 September 1999, tidak diterbitkan. <https://bangdenjambi.wordpress.com/perkawinan-beda-agama-dan-hak-asasi-manusia-di-indonesia/>. (Jum’at, 29 Mei 2015).

²²Nuris, *Menggagas Hukum*,

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana filosofi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimana konsep perkawinan beda agama menurut hukum Islam ?
3. Bagaimana perlindungan hukum perkawinan beda agama di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mendeskripsikan filosofi perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan filosofi menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pasal-pasal yang membahas mengenai hak untuk berkeluarga
2. Menganalisis dan mendeskripsikan hukum perkawinan beda agama serta permasalahan perkawinan beda agama dalam hukum Islam.
3. Menganalisis perlindungan hukum di Indonesia tentang perkawinan beda agama terkait aturan (yurisprudensi) dan fakta yang kerap kali bertentangan satu dengan yang lainnya.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti akan membawa manfaat bagi keseluruhan orang yang membaca dan membutuhkannya. Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat secara teoritis dan praktis terhadap khalayak terutama bagi Peneliti, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Sebagai khasanah pembendaharaan keilmuan terutama dalam bidang Hukum Islam dan Hukum normatif agar dapat merespon perkembangan permasalahan yang timbul di masyarakat secara tepat dan sesuai hukum yang berlaku.

2. Manfaat praktis

Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran terkait perlindungan hukum perkawinan beda agama di Indonesia dengan adanya dua hukum yang bertentangan dan harus dipatuhi dalam hukum Islam maupun hukum positif.

a. Bagi masyarakat

Agar masyarakat mengetahui bahwasannya perkawinan beda agama adalah sesuatu yang kontroversi dalam setiap golongan dan melaksanakannya menimbulkan beberapa konsekuensi hukum yang harus dijalani. Jika tetap melaksanakan sebaiknya harus konsisten dengan keyakinannya masing-masing.

b. Bagi IAIN Jember

Dengan adanya permasalahan dan penelitian ini, pihak IAIN dapat mengadakan sosialisasi ke masyarakat sebagai media pencerah dalam bidang perdata (kekeluargaan), khususnya mengenai perkawinan beda agama.

c. Bagi Lembaga Terkait

Dapat dijadikan pedoman dan solusi dalam menyelesaikan perkara yang sejenis dengan penelitian ini.

d. Bagi peneliti

Mengetahui dengan jelas tentang aturan perkawinan secara hukum Islam dan hukum positif beserta aspek-aspek yang ada di dalamnya khususnya tentang perkawinan beda agama yang ada di Indonesia.

E. Definisi Istilah

1. Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mecegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental.

Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dan memiliki sifat mengikat serta memiliki sanksi tegas. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum itu adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan adalah suatu konsep di mana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.²³

2. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan adalah perpaduan insting manusia antara laki-laki dan perempuan yang memenuhi kebutuhan lahir dan bathin²⁴ serta menciptakan batas-batas hak dan kewajiban antara keduanya. Di sisi lain juga dianggap bagian dari cara menyempurnakan pelaksanaan ajaran agama.

Agama adalah sesuatu yang mengatur tata keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kaidah yang berhubungan dengan manusia. Dalam hal ini

²³ <http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html>.

²⁴ Mudjab Mahalli, *Kawinlah, Engkau Menjadi Kaya* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, cet. 5, 2004), 7

beda agama berarti sesuatu ajaran yang berbeda yang mengatur tentang agama serta keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak manusia diciptakan.²⁵ Oleh karena itu, bagi Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, wajib menghormati, menjunjung tinggi, dan mendapat perlindungan oleh Negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁶

Di dalam undang-undang HAM pasal yang terkait mengenai perkawinan beda agama adalah pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bebas memilih calon suami dan istri.

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Lahirnya undang-undang perkawinan merupakan salah satu tuntutan organisasi-organisasi wanita dari masa ke masa. Dilihat dari segi hukum Islam, undang-undang telah menolong apa yang selama ini permasalahan yang berkembang di masyarakat, terutama dalam masyarakat Islam sendiri.²⁷ namun, berkaitan dengan perkawinan beda agama pasal 2 ayat 1 masih menimbulkan kontroversi dari beberapa golongan. Oleh karena itu, yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai bahan perbandingan dengan undang-undang HAM adalah pasal 2 ayat 1 tentang salah satu syarat sahnya perkawinan.

5. Hukum Islam

Hukum adalah peraturan yang secara resmi dan sifatnya mengikat yang dikukuhkan oleh pemerintah. Sedangkan Islam merupakan agama yang diajarkan oleh

²⁵Nuyadi dan Tholib, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kurikulum 2013* (Jakarta: Kementriaan Pendidikan dan Kebudayaan, 2014), 5

²⁶ Undang-undang Hak Asasi Manusia, Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum, (Permata Press, 2012), 2

²⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1986), 45

Nabi Muhammad saw berpedoman pada kitab suci al-Qur'an yang diturunkan melalui wahyu Allah SWT. Jadi Hukum Islam adalah segala peraturan yang ada di dalam agama Islam.

F. Metodologi Penelitian

Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian akademik dalam teori atau filsafat hukum, penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktek hukum.²⁸ Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan karena peneliti tidak beranjak dari aturan yang ada. Hal ini dikarenakan belum ada atau tidak adanya hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Maka peneliti menggunakan tiga pendekatan, pertama Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Di dalam pendekatan perundang-undangan peneliti menggunakan legislasi dan regulasi yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap perkawinan beda agama di Indonesia yaitu dalam Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan dalam hukum Islam peneliti menggunakan hukum Islam dalam al-Qur'an dan al-Hadits yang menjadi acuan para penentu hukum Islam di Indonesia. Peneliti juga berfokus pada pandangan beberapa tokoh Islam yang mengemukakan tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia.

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 96

Kedua, Peneliti menggunakan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) yang dalam ini merupakan suatu ilmu bantu dalam hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum²⁹ Islam yang berkenaan dengan hukum positif di Indonesia dan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama. Ketiga, peneliti menggunakan Pendekatan Komparasi (*Comparative Approach*) karena peneliti meneliti dua sistem hukum yang berbeda, yakni sistem hukum Islam dan sistem hukum yang digunakan di Indonesia.

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif yang berusaha mewujudkan konsistensi aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum untuk kemudian ditimbang dengan klaim yang berlawanan, baik dalam perdebatan pada undang-undang maupun proses mempertimbangkan pandangan dan fakta.³⁰

2. Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena peneliti menggunakan paradigma metodologi seperti yang telah dipaparkan, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang diperlukan akan dilakukan melalui beberapa tahap, pertama karena peneliti menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) maka yang akan peneliti cari dan dikaji adalah peraturan mengenai perkawinan. Perundang-undangan atau aturan dalam hal ini meliputi baik yang berupa legislasi maupun regulasi, bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*.³¹ Dalam hal ini peneliti mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

²⁹ Ibid., 133

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2003), 116-117

³¹ Ibid., 194

Kedua, pengumpulan bahan hukum dalam Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Di dalam hal ini peneliti mencari dan mengumpulkan pendapat-pendapat tentang hukum perkawinan beda agama sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang problem yang terdapat di dalam perlindungan hukum perkawinan beda agama di Indonesia.

Ketiga, berkaitan dengan penelitian yang menggunakan Pendekatan Komparasi (*Comparative Approach*) maka peneliti harus mengumpulkan ketentuan perundang-undangan maupun produk hukum lain³² yang berbeda aturan antara produk hukum yang satu dengan lainnya. Pengkomparasian tersebut dalam undang-undang hukum positif di Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia) dengan Hukum Islam yang sesuai dengan konteks keIndonesiaan.

Untuk memecahkan isu hukum dan memberikan preskripsi yang sejogyianya maka diperlukan bahan-bahan hukum, yaitu:

1) Primer

Bahan hukum primer yaitu sumber penelitian hukum yang bersifat autoritatif. Bahan Hukum primer berupa perundangan-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Di dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian untuk hukum Islam Hukum Islam yang ada di Indonesia peneliti menggunakan rujukan ayat-ayat ahkam yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

³² Ibid., 195

2) Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum.³³ Disamping itu juga komentar-komentar atas putusan pengadilan. Buku-buku yang dituju adalah buku-buku yang merupakan bahan hukum yang relevan dengan judul yang hendak diteliti.³⁴ Penelitian ini mengambil bahan penelitian hukum sekunder dalam buku-buku tentang hak asasi manusia, buku-buku tentang perkawinan, dan buku-buku mengenai pandangan tokoh mengenai perkawinan beda agama yang nantinya bisa dijadikan rujukan untuk penelitian perlindungan hukum terhadap perkawinan beda agama di Indonesia ini.

3) Tersier

Bahan hukum tersier di sini, peneliti mengambil dari kamus-kamus ilmiah dan website untuk memperkaya pengetahuan dan informasi.

3. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum adalah proses penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.³⁵ Adapun analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa tahapan, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir yang tidak relevan dengan hal yang hendak dikaji.

Sebagai analisis langkah pertama dalam penelitian ada dua kepentingan yang dapat ditinjau, untuk keperluan praktis adalah mengidentifikasi fakta hukum dan

³³ Ibid., 155

³⁴ Penjelasan Dosen Pembimbing Sofiatul Jannah, Kamis, 20 November 2014 09:55

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.

mengelimir hal-hal yang tidak relevan.³⁶ Peneliti dalam hal mengidentifikasi dan mengeliminir isu hukum yang hendak ditarik kesimpulannya, maka harus dapat membedakan mana yang benar-benar fakta hukum tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia dengan pendapat tentang perkawinan beda agama di Indonesia.

Namun, karena penelitian ini guna untuk kepentingan akademis maka peneliti melakukan penelitian dan membangun argument dengan sikap yang netral,³⁷ antara fakta hukum yang ada dengan argumen hukum yang telah dibangun oleh para tokoh hukum maupun tokoh hukum Islam.

b. Pengumpulan bahan-bahan hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa menyesuaikan pendekatan yang dipakai yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Staute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan komparasi (*Comparative Approach*) maka peneliti juga menggunakan tiga cara pengumpulan bahan-bahan hukum. Pertama dengan mengumpulkan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak dibahas, mengumpulkan peraturan yang ada di Indonesia dengan peraturan yang ada di Negara yang lain, dan mengumpulkan pendapat-pendapat tokoh dalam buku yang berkaitan dengan isu yang hendak dibahas.

c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan.

Dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini, terlebih dahulu peneliti merujuk pada ketentuan-ketentuan Hukum³⁸ yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti melakukan telaah mengenai produk hukum Indonesia yaitu

³⁶ Marzuki, Penelitian Hukum, 172

³⁷ Ibid., 183

³⁸ Ibid., 197

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Untuk Hukum Islam peneliti menggunakan langsung aturan mengenai perkawinan beda agama dalam al-Qur'an dan Hadits.

Karena peneliti meneliti isu hukum yang terdapat dalam Negara Indonesia yang terkenal dengan kebhinekaannya maka peneliti juga menelaah ketentuan-ketentuan hukum Islam di Indonesia yang biasa dituangkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), Keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammdiyah, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumen.

Penelitian ini bukan menguji sebuah hipotesis, tetapi lebih kepada menarik kesimpulan dari penelitian³⁹ atau isu hukum yang ada. Untuk kemudian menghasilkan argumen yang netral sesuai dengan konteks hukum Indonesia.

e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun.

Memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensi dari penelitian hukum karena untuk hal itulah maka dilakukan penelitian,⁴⁰ baik untuk praktik hukum maupun untuk tugas akademis. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, harus dapat memberikan preskripsi yang dapat diterapkan. Namun, preskripsi yang diberikan bukan yang sudah ada atau yang sudah diterapkan.

4. **Sistematika Kepenelitian**

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi dari satu bab ke bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih memudahkan

³⁹ Ibid., 202

⁴⁰ Ibid., 206

dalam meninjau dan menanggapi isinya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari satu bab hingga bab terakhir.⁴¹

BAB I : pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode dan prosedur penelitian serta sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II : pada bab ini akan di paparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan teori yang memuat pandangan tentang Sistem Hukum di Indonesia sehingga peneliti nantinya dapat menarik kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap Perkawinan Beda agama. Dalam hal ini peneliti menggunakan sistem hukum teori Lawrence M. Friedman, teori perlindungan hukum, teori keadilan, teori negara hukum, serta teori kemaslahatan.

BAB III : bab ini memuat dan memaparkan tentang kerangka konseptual mengenai pengertian perkawinan secara umum dan hukum perkawinan beda agama menurut hukum agama, hukum indonesia, yurisprudensi, dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi Undang-undang perkawinan pasal 2.

BAB IV: dalam bab ini memuat hasil penelitian termasuk di dalamnya filosofi perkawinan beda agama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Hukum Islam.

BAB V: bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari peneliti dan diakhiri dengan penutup. Bab

⁴¹ Tim penyusun STAIN (Jember : Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 2014), 52

ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian akan dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, Penelitian yang berjudul **“Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan”**.¹ Penelitian ini memiliki tujuan agar mengetahui keabsahan perkawinan beda agama menurut Undang-undang Perkawinan juga tentang hak mewaris anak yang dilahirkan dari pasangan beda agama.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan pada kepercayaan dan agama calon suami dan istri masing-masing. Namun, setelah peneliti melakukan penelitian terhadap hal yang terkait disimpulkan bahwa perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 adalah perkawinan yang tidak sah dikarenakan masing-masing agama menghendaki calon suami dan istri tersebut seiman. Untuk hak mewaris merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 dan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 anak yang dilahirkan karena perkawinan beda agama tidak memiliki hak

¹Skripsi ini disusun oleh Siti Fina Rosiana Nur dengan NIM 0706202433 Fakultas Hukum Program Studi Hukum Ekstensi Universitas Indonesia Depok, <http://digilib.ui.ac.id/file=digital/20309013-S42529> (Jum'at, 26 September 2014) .

waris kepada ayahnya melainkan hanya pada ibunya saja karena perkawinan beda agama dianggap tidak sah menurut hukum.

Kedua, Penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Tentang Perkawinan Beda Agama (Penetapan PN Magelang Nomormor 04/PDT.P/2012/PN.MGL)”**.² Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan dasar hukum pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor. 04/PDT.P/2012/PN.MGL dan menjelaskan tinjauan hukum Islam beserta hukum positif dalam memandang perkawinan beda agama khususnya dalam Penetapan Nomor. 04/PDT.P/2012/PN.MGL.

Adapun hasil dari penelitian ini bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor. 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1986 yang menyatakan keliru Pasal 60 UU tentang perkawinan ditunjuk oleh kepala Kantor Urusan Agama dan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk menomorkan perkawinan beda agama Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 Pasal 35 huruf a tentang administrasi kependudukan, di mana perkawinan yang telah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri, maka perkawinan tersebut dapat didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat dan di dalam masyarakat juga tidak dapat dipungkiri bahwa ada praktek-praktek budaya yang tidak memiliki sekat-sekat antar agama.

²Skripsi ini disusun oleh M. Andy Chafid Anwar Ms dengan NIM 09350035 Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, <http://digilib.uin-suka.ac.id/13413/2/> (Jum'at, 26 September 2014)

Mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang perkawinan beda agama penelitian ini mengatakan bahwa di dalam Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 04/PDT.P/2012/PN.MGL hukum Islam melarang perkawinan beda agama. Hal ini dipertegas dengan Surat Al-Baqarah ayat 221 yang menyatakan larangan keras terhadap seorang muslim muslimah mengawini laki-laki atau perempuan musyrik. Di dalam hukum positif berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, Pasal 88 (f) UUP, Pasal 40 44 41 KHI memperkuat larangan terhadap perkawinan beda agama. Pasal-pasal di atas baik secara langsung maupun tidak langsung mengatakan larangan terhadap perkawinan beda agama. Sedangkan hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 35 huruf a tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 ayat 1, 2 dan Pasal 16 ayat 1 dan memperbolehkan perkawinan beda agama. Maka dari itu seharusnya Pengadilan Negeri Tidak mengabulkan permohonan tersebut jika didasarkan Undang-undang Perkawinan.

Ketiga, penelitian yang berjudul **“Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Bondowoso Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Kabupaten Bondowoso Tahun 2010)”**³. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pelaksanaan perkawinan beda agama di Bondowoso dan segala akibatnya, memahami faktor penyebab pelaksanaan perkawinan beda agama di Bondowoso, dan memahami akibat kondisi keluarga setelah

³Skripsi ini disusun oleh Ayopri dengan NIM 083 061 277 Jurusan Syari’ah Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsyiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember Tahun 2010

terjadinya perkawinan beda agama di Bondowoso, khususnya perlindungan hukum terhadap pelaku perkawinan beda agama.

Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa faktor penyebab perkawinan beda agama di Bondowoso, sebagian besar di dasari oleh suka sama suka (cinta), dan di sisi lain ada yang dilaksanakan berdasarkan misi-misi tertentu (menyebarkan agama tertentu), namun ada juga yang latar belakang pelaksanaannya karena kekurangan kesejahteraan dalam keluarganya, dengan jalan kawin itulah adalah harapannya untuk merubah nasib hidupnya. Permasalahan mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama di kabupaten Bondowoso dilaksanakan di beberapa tempat antara lain: di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pelaku yang salah satunya berasal dari Kristen atau Hindhu untuk kemudian berpindah agama ke agama Islam, ada juga yang melaksanakan di Gereja atau Pura bagi pelaku yang salah satunya berasal dari agama Islam kawin dengan orang Kristiani ataupun orang Hindhu, dan ada yang melaksanakan di Kantor Pencatatan Sipil bagi pelaku yang berbeda agama sejak awal perkawinan hingga pelaksanaan perkawinan.

Sedangkan akibat yang ditimbulkan oleh pelaksanaan perkawinan beda agama adalah tidak adanya perlindungan hukum dari Negara, karena dianggap melanggar ketentuan undang-undang yang telah dibakukan oleh Negara, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tidak adanya perlindungan tersebut maka nasib para pelaku tidak jelas, dan jalan terakhir yang dilakukan oleh para pelaku adalah harus ada yang mengalah salah satu pelaku untuk menganut agama tertentu (pindah agama).

Berikut akan dipaparkan mengenai perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu yang telah dicantumkan dengan penelitian yang akan diteliti yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Hukum Islam)”

JUDUL	TUJUAN		METODE PENELITIAN dan TEORI		HASIL PENELITIAN	
	Perbedaan	Persamaan	Perbedaan	Persamaan	Perbedaan	Persamaan
Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan. (Siti Fina Rosiana Nur, Universitas Indonesia, 2010)	Mengetahui dampak hak waris anak yang dihasilkan	Mengetahui keabsahan hukum perkawinan beda agama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Penelitian empiris dan kepustakaan yang bersifat normatif	Normatif	1. Hak mewaris merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam pasal 100 dan pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa anak yang dilahirkan karena perkawinan beda agama tidak memiliki hak waris kepada ayahnya melainkan hanya pada ibunya saja karena perkawinan beda agama dianggap tidak sah menurut hukum. 2. Perkawinan yang sah adalah perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu dilaksanakan berdasarkan kepercayaan dan agama calon suami dan istri.	Memaparkan tentang konsep perkawinan beda agama dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Tinjauan Hukum Islam dan	Menjelaskan rasio decedendi	Menjelaskan tinjauan hukum Islam	Library Research-Deskriptif	Deskriptif	1. Berdasarkan Putusan MA Nomor	Memaparkan perkawinan beda agama dalam

<p>Hukum Positif Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Tentang Perkawinan Beda Agama (Penetapan PN Magelang Nomor 04/PDT.P/2012/PN.MGL). (M. Andy Chafid Anwar Ms, UIN Sunan Kalijaga, 2014)</p>	<p>dalam suatu penetapan Nomor 04/PDT.P/2012/PN.MGL</p>	<p>dan hukum Positif mengenai hukum perkawinan beda agama.</p>	<p>Analitik</p>		<p>1400/K/Pdt/1986 TANGGAL 20 Januari 1986 yang menyatakan keliru terhadap pasal 60 Undang-undang Perkawinan ditunjuk kepala KUA dan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk menolak perkawinan beda agama dan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 35 huruf a Tentang Administrasi Kependudukan bahwa perkawinan yang telah mendapat penetapan dari PN yang dapat didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan catatan sipil setempat.</p> <p>2. Menurut penetapan PN Magelang hukum Islam melarang perkawinan beda agama yang diperkuat dengan surat al-Qur'an ayt 221. Namun di dalam Hukum Positif berdasarkan pasal 2 ayat 1, pasal 88 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 40, 41, 44 Kompilasi Hukum Islam dilarang adanya</p>	<p>hukum positif dan hukum Islam serta mengungkap rasio decendi salah satu yurisprudensi tentang diperbolehkannya perkawinan beda agama.</p>
--	---	--	-----------------	--	---	--

					<p>perkawinan beda agama, sedangkan hakim memutuskan menggunakan pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia yang memperbolehkan perkawinan beda agama.</p>	
<p>Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Bondowoso Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Kabupaten Bondowoso Tahun 2010). (Ayopri, STAIN Jember, 2010)</p>	<p>Memaparkan pandangan tokoh di Kabupaten Bondowoso serta akibat yang ditimbulkan.</p>	<p>Memaparkan adanya pelaksanaan perkawinan beda agama di masyarakat.</p>	<p>Kualitatif-Deskriptif</p>	<p>Deskriptif</p>	<p>1. Faktor penyebab perkawinan beda agama di Kabupaten Bondowoso adalah rasa suka saling suka, dan di sisi lain dilaksanakannya perkawinan beda agama berdasarkan misi tertentu, namun juga ada yang perkawinannya karena merasa dalam keluarganya merasa kurang sejahtera.</p> <p>2. Pelaksanaan perkawinan beda agama di Kabupaten Bondowoso dilaksanakan di beberapa tempat antara lain: KUA untuk pelaku yang salah satunya berasal dari agama Hindhu atau Kristen yang kemudian pindah ke agama Islam,</p>	<p>Memaparkan fakta bahwa perkawinan di Indonesia marak terjadi.</p>

					di Gereja atau Pura yang salah satunya berasal dari agama Islam, dan di Kantor pencatatan sipil bagi pelaku yang sejak awal berbeda agama.	
Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Pergulatan Norma Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Hukum Islam). (Cindy Silvy Foresty, IAIN Jember, 2015)	Membedah ada atau tidaknya perlindungan hukum perkawinan beda agama dalam hukum positif dan hukum Islam.	Perkawinan beda agama.	Normatif-Statute Approach dan Comparative Approach Dan Teori <i>Legal System</i>	Normatif-Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan konsep perkawinan beda agama menurut Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 1974 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 2. Memaparkan permasalahan perkawinan beda agama di dalam hukum Islam. 3. Membedah ada atau tidaknya perlindungan hukum perkawinan beda agama di Indonesia. 	Memaparkan konsep perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum Islam serta mengaitkan dengan teori hukum dan yurisprudensi

B. Kajian Teori

1. Teori Negara Hukum

Istilah Negara merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *state*, bahasa Belanda dan Jerman *staat*, serta bahasa Prancis *etat*. Kata-kata tersebut diambil dari bahasa Latin *Status* atau *statum*, yang berarti keadaan yang tegak serta tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak atau

tetap. Negara merupakan asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Adapun unsur-unsur terbentuknya Negara sebagai berikut:

- a. Adanya Rakyat
- b. Adanya Wilayah
- c. Pemerintahan yang Berdaulat
- d. Pengakuan dari Negara lain

Adapun sifat-sifat Negara antara lain:

- a. Memaksa
- b. Monopoli
- c. Mencakup semua

Selanjutnya pengertian hukum, Aristoteles menyebutkan “*Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature*”⁴

Amin menyatakan hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi serta memiliki tujuan mengadakan ketertatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.⁵

Menurut M.H Tirtaamidjaja hukum ialah semua aturan (norma) yang harus dituruti dengan tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar.⁶

⁴ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 31

⁵ *Ibid.*, 33

⁶ *Ibid.*, 34

Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan hukum adalah peraturan yang resmi, memiliki sifat mengikat, dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan unsur-unsur dari hukum yaitu:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam interaksi dalam masyarakat
- b. Peraturan diadakan oleh instansi yang berwajib
- c. Peraturan bersifat memaksa
- d. Sanksi harus tegas

Dalam Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Maksudnya Negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Istilah Negara hukum secara terminologis terjemahan dari kata *Rechtsstaat* atau *Rule of law*. Negara hukum yaitu Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga Negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada

jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁷

Prinsip penting dalam Negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh ada jika ada alasan khusus, misal perlakuan terhadap anak di bawah umur dengan orang dewasa. Namun, perbedaan perlakuan hukum tidak dibolehkan jika tidak ada alasan yang logis, misal karena perbedaan ras, suku, budaya, gender, kebudayaan, miskin, kaya, atau agama.⁸ Menurut Dicey, berlakunya konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*).⁹

Ciri yang melekat pada Negara hukum yaitu:

- a. HAM terjamin oleh undang-undang
- b. Supremasi hukum
- c. Trias Politika demi kepastian hukum
- d. Kesamaan kedudukan di depan hukum
- e. Peradilan administrasi dalam perselisihan
- f. Kebebasan menyatakan pendapat
- g. Pemilihan umum yang bebas
- h. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Bakti, 1998), 153

⁸ Munir Fuady, *Teori Hukum Modern (Rechtstaat)* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 207

⁹ *Ibid.*, 15

2. Teori *Legal System*

Sesungguhnya sistem hukum yang hendak dibangun dalam era reformasi ini harus mampu menyediakan landasan dan menjadi “*avant grade*” dalam mengawal dan mengarahkan perubahan menuju masyarakat yang dicita-citakan. Lawrence Meir Friedman mengemukakan tiga komponen yang dapat membangun sebuah sistem hukum:

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Yang dimaksud hukum tersebut mempunyai struktur adalah sebuah kerangka yang tetap bertahan, bagian-bagian yang memberi bentuk atau batasan terhadap keseluruhan. Lawrence Meir Friedman menjelaskan:

*“To begin with, the legal sistem has the structure of a legal sistem consist of element of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction. Structure also means how the legislature is organized, what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal sistem, a kind of still photograph, with freezes the action”*¹⁰

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa komponen ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum di sebuah kelembagaan tersebut, serta fungsi-fungsi tersendiri di dalam sebuah lembaga tersebut.¹¹ Lembaga-lembaga ini antara lain Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Lembaga Pengadilan, dan Lembaga Kepengacaraan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa komponen yang bersifat struktural ini bagaimana dapat bekerja dengan seharusnya,

¹⁰ Lawrence Meir Freidman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Jakarta: Nusamedia, 2009), 5

¹¹ Soejono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Ghalia, 1986), 129.

berjalan sesuai ketentuan formalnya, dan masyarakat dapat mengharapkan sistem ini dapat bekerja dengan baik (*law in the books*).

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut.¹²

Lawrence Meir Friedman mengatakan:

*“Another aspect of the legal sistem is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavior patterns of people inside the sistem, the stress here is on living law, not just rules in law books”*¹³

Maksudnya aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya.

Yang dimaksud dengan substansi tersebut adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum tersebut menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat serta menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Termasuk di dalamnya keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam

¹² Ibid.

¹³ Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, 6

sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan efektif.

Soerjono Soekanto mengatakan dalam bukunya, komponen yang bersifat struktural diibaratkan dengan mesin maka komponen yang bersifat kultural diibaratkan bensin yang merupakan penggerak dari struktural tersebut.¹⁴ Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah nilai dan sikap daripada fungsionaris yang bekerja dalam lingkungan pelaksanaan dan penegakan hukumnya. Komponen nilai dan sikap ini akan memberikan pemahaman tentang bekerjanya suatu sistem hukum di dalam kenyataan (*law in action*).

Upaya pembentukan suatu hukum tidak terhenti oleh tiga komponen sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman saja. Namun, untuk membentuk suatu sistem hukum yang teratur dibutuhkan adanya kepastian hukum, dan perlindungan hukumnya. Lebih daripada itu bagaimana sebuah sistem dalam Negara muslim ini (bukan Negara Islam) dapat memberikan kemaslahatan terhadap bagi seluruh warga Negara, baik yang beragama muslim maupun yang non muslim.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan

¹⁴ Ibid.

keragu-raguan (multi tafsir) dan logis berarti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Pemikiran *mainstream* beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah srigala bagi manusia yang lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa perilaku manusia secara sosiologis merupakan suatu refleksi dari perilaku yang dibayangkan dari pembuat aturan.¹⁵

Namun, perkembangan manusia modern yang disangga oleh rasionalisme menurut Rene Descarte, fundamentalis mekanika yang dikabarkan oleh Isaac Newton, serta empirisme kuantitatif yang digemakan oleh Francis Bacon menjadi sekomponen manusia di Eropa yang menciptakan peradaban baru. Pandangan mereka mengenai keseimbangan antara hukum dengan ketertiban menjadikan munculnya pengibaratan bahwa antara hukum yang normatif dapat dimuati dengan

¹⁵ Munir Fu'ady, *Teori-teori Besar dalam Hukum: Grand Teory* (Jakarta: Kencana, 2013),

ketertiban yang bermakna sosiologis. Sejak saat ini manusia menjadi komponen dari hukum berbentuk mesin yang rasional dan terukur secara kuantitatif dari hukuman hukum yang terjadi karena pelanggarannya.¹⁶

Dalam Islam pun demikian, seiring dengan perkembangan zaman yang menimbulkan suatu kejadian atau peristiwa yang berbeda-beda maka timbullah suatu *ijtihad* untuk memperbaharui hukum. Pembaharuan ini bertujuan agar dapat menjawab permasalahan manusia yang semakin hari semakin beragam. Tetapi hukum yang diperbarui tersebut tidak keluar dari rujukan awal yaitu al-Qur'an karena mereka sepakat bahwa sumber yang kuat dan mutlak adalah al-Qur'an. Maka, dapat digarisbawahi hukum yang telah ditetapkan untuk masyarakat itulah kepastian hukum.

Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum, karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar. Sebagaimana dikatakan *Ius Societas Ibius*, di mana ada masyarakat di sana ada hukum.

4. Teori Kemaslahatan

Hukum Islam bersifat elastis. Elastisitas hukum Islam sangat adaptif dengan dinamika perubahan sosial dan kemajuan zaman. Sifat multidimensional dalam ruang lingkup hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bagi ummat manusia.

¹⁶ Yance Arizona, "Keadilan sosial dan ekologis" <http://yancearizona.net/2008/04/13>. (Selasa, 07 April 2015).

Secara sedarhana, *al-Maslahah* diartikan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat. Secara leksikal, menuntut ilmu itu mengandung suatu kemaslahatan, maka hal ini berarti menuntut ilmu merupakan suatu penyebab diperolehnya manfaat secara lahir dan bathin.¹⁷ Al Ghazali memformulasikan teori kemaslahatan dalam kerangka “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan untuk memelihara tujuan-tujuan *syara*”¹⁸

Mengacu kepada kepentingan dan kualitas kemaslahatan tersebut, para ahli mengklasifikasikan teori *al-Maslahah* menjadi tiga jenis.¹⁹ Pertama, *Maslahah Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini berkaitan dengan lima kebutuhan pokok, yang disebut *al-Mashalih al-Khamsah*:

- 1) Memelihara agama (*Hifzh al-Din*)
- 2) Memelihara jiwa (*Hifzh al-Nafs*)
- 3) Memelihara akal (*Hifzh al-Aql*)
- 4) Memelihara keturunan (*Hifzh al-Nasl*)
- 5) Memelihara harta (*Hifzh al-Maal*)

Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kelima unsur pokok di atas adalah bertentangan dengan dengan tujuan *syara*. Karena itu tindakan tersebut dilarang secara tegas dalam agama.

¹⁷ Efrinaldi, *Teori Kemaslahatan Dalam Wacana Pembaharuan Hukum Islam: Telaah Kritis Pemikiran Najm Din Thufi* (Padang: IAIN Imam Bonjol, 2008), 3.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

Kedua, *Maslahah Hajiyah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya dibutuhkan dalam menyempurnakan lima kemaslahatan pokok tersebut yang berupa keringanan demi untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar (*basic need*) manusia. Misalnya, *rukhsah* berupa kebolehan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, kebutuhan makan untuk mempertahankan hidup, menuntut ilmu untuk mengasah akal, dan berniaga untuk mendapat harta.

Ketiga, *Maslahah Tasniyah* yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap (komplementer) berupa keleluasaan yang dapat memberikan nilai plus bagi kemaslahatan sebelumnya. Kebutuhan dalam konteks ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Misalnya dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang rapi, melaksanakan ibadah sunnah, dan lain sebagainya.

Ditinjau dari cakupan kemasalahatan, para ahli mengklasifikannya menjadi dua hal. Pertama, *Maslahah 'ammah* yang termasuk kemasalahatan yang berhubungan dengan kepentingan secara umum, masyarakat banyak, atau mayoritas. Kedua, *Maslahah Khasshah* yaitu kemaslahatan khusus yang menyangkut individual.

Menurut Efrizal, dalam pemikiran Najm Din Thufi, kemaslahatan dirumuskan menjadi empat prinsip:²⁰

²⁰ Ibid., 10

- 1) Akal secara bebas menentukan kemaslahatan dan kemudharatan, khususnya dalam bidang mu'amalah dan adat. Untuk menilai baik buruknya suatu kemaslahatan tersebut cukup dengan akal (rasio).
- 2) Al-Maslahah adalah dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi kuat dalam penetapan hukum. Atas dasar ini, kehujjahan *al-Maslahah* tidak diperlukan dalil pendukung. Kemaslahatan cukup didasarkan kepada kekuatan penilaian rasio tanpa perlu melalui wahyu.
- 3) Al-Maslahah hanya berlaku dalam urusan *mu'amalah* dan adat kebiasaan. Sedangkan dalam masalah ibadah tidak termasuk objek *masalahah*. Masalah ini merupakan hak dan otoritas Allah SWT secara penuh.
- 4) Al-Maslahah merupakan dalil syara' yang paling dominan. Dalam konteks ini versi Najm Din Thufi, jika nash atau ijma' bertentangan dengan *al-Maslahah*, maka kemaslahatan diprioritaskan dengan metode *takhsish nash* (pengkhususan hukum) dan *bayan* (perincian).

Jadi, *al-Maslahah* atau kemaslahatan tidak mempunyai dasar dalil, dan tidak pula ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan *syari'at* dan tidak ada *illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan hukum yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka itu dapat disebut *al-Maslahah*.²¹

²¹ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 117

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Jeremy Betham bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang lain.²²

5. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap subjek dan objek hukum.

Menurut Fitzgerald yang menjelaskan teori perlindungan hukum Salmon bahwa hukum bertujuan menginterasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.²³ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²⁴

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁵

Pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat

²² Materi Perkuliyahan Yurisprudensi (6 November 2014)

²³ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53

²⁴ *Ibid.*, 69

²⁵ *Ibid.*, 54

tersebut sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*.²⁶ Perlindungan hukum yang bersifat *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganan di lembaga peradilan. Pada hakikatnya setiap warga masyarakat berhak mendapat perlindungan hukum atas kehidupannya.

Di dalam hukum Islam, yang disebutkan dalam Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama Tahun 1418 H/1997 M Nomor: 003/Munas/11/1997 Tentang *Al-Huquq Al-Insaniyyah Fil Islam* bahwa keputusan tersebut menyetujui adanya perlindungan hak asasi manusia yang mengarahkan kepada hak *al-Karamah* dan hak *al-Fadhilah* untuk suatu kemaslahatan ummat manusia, terlebih Islam adalah agama yang *Rahmatan Lil 'alamin* di mana kesejahteraan merupakan tawaran untuk seluruh manusia.

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 2

BAB III

KAJIAN KONSEPTUAL

A. Pengertian Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Dra. Pramugari, Msc seorang psikolog perkawinan, pernikahan adalah penyatuan insan yang berbeda, baik berbeda watak dan kepribadian, berbeda latar belakang tradisi, budaya, pendidikan, dan agama¹ yang ditandai dengan adanya perjanjian yang sah atau yang disebut akad.

Menurut Prof. Mahmud Yunus nikah artinya hubungan seksual (setubuh)² antara pria dengan wanita.

Menurut Prof. Ibrahim Hosen nikah menurut arti asli adalah akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan arti lainnya yang mana beliau merujuk kepada pendapat imam Syafi’I bahwa nikah adalah bersetubuh.³

Menurut Sayuti Thalib perkawinan adalah adanya perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan dan menampakkannya kepada masyarakat.⁴

Lebih tegas dikatakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad

¹ Didin Hafidhuddin dkk, *Pernikahan Lintas Agama* (Jakarta, Iqra Insan Press: 2004), 20

² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta, CV Al Hidayah: 1964), 1

³ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk* (Jakarta, Ihya Ulumuddin: 1971), 65

⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta, UI-Pres: 1986), 47

yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari definisi diatas, dapat ditekankan bahwa perkawinan (pernikahan) ditandai dengan suatu akad antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan dibolehkannya berhubungan badan (seksual). Namun, dilihat secara istilah ada ketidaksamaan makna dalam kata perkawinan dan pernikahan. Di dalam *fiqih* telah di 42 1 bahwa perkawinan yang dimaksud adalah nikah (pernikahan) yang mengandung sebuah akad. Tetapi di Indonesia menyebut ikatan antara laki-laki dan perempuan yang sacral atau suci lebih kepada perkawinan, bahkan undang-undang yang mengatur hal tersebut menggunakan kata perkawinan.

Di Indonesia, dalam ranah hukum lebih digunakan kata perkawinan, karena merujuk kepada definisi-definisi yang telah diungkapkan dan fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan, permasalahan pernikahan di Indonesia sangat kompleks maka digunakannya kata perkawinan untuk mengistilahkan adanya suatu akad antara laki-laki dan perempuan yang pada akhirnya berujung kepada dibolehkannya melakukan hubungan seksual. Kompleksitas permasalahan perkawinan di Indonesia ditandai dengan banyak hal, contohnya permasalahan tentang perkawinan di Indonesia awalnya monogami yang telah diatur dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi maraknya perkawinan kepada 2 orang perempuan secara bertahab atau yang sering disebut poligami, tentang permasalahan batasan usia

nikah yang ditandai dengan banyaknya orang yang melakukan dispensasi nikah karena usianya belum mencukupi, larangan perkawinan yang jelas telah diatur dalam undang-undang kerap kali dilanggar oleh masyarakat menjadi masalah tersendiri dalam dunia hukum, tentang hak dan kewajiban suami yang sering menjadi faktor utama adanya permasalahan dalam rumah tangga akibat tidak sesuainya hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri, permasalahan harta bersama yang tidak kunjung usai, dan lain sebagainya. Jadi karena permasalahan yang lebih luas tidak hanya perkawinan itu ditandai dengan akad dan hubungan seksual saja, maka digunakan kata Perkawinan yang artinya lebih general daripada pernikahan yang ditandai dengan akad.

Dari definisi yang telah dikemukakan maka secara substansial perkawinan memiliki tujuan. Adapun tujuan substansial dari perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan bertujuan menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah. Mengendalikan hawa nafsu dikarenakan tunduk pada hawa nafsu merupakan suatu keburukan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al-Qashash ayat 50-51:

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ
 أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا
 يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾ * وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ
 يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: “ Maka jika mereka tidak Menjawab (tantanganmu) ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan Sesungguhnya telah Kami turunkan berturut-turut Perkataan ini (Al Quran) kepada mereka agar mereka mendapat pelajaran.”⁵

- b. Mengangkat harkat dan martabat perempuan. Dijelaskan dalam berbagai sejarah manusia, terutama pada zaman *jahiliyah* ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjual belikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi. Perkawinan yang bertujuan mengangkat harkat dan martabat perempuan mengacu pada tiga prinsip: pertama, semua manusia di mata Allah SWT adalah sama. Kedua, setiap manusia diberi kekurangan dan kelebihan. Ketiga, setiap manusia dapat melakukan hubungan timbale balik serta hubungan fungsional agar kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing menjadi potensi yang kuat untuk membangun

⁵ Al-Qur'an, 028: 50-51

kehidupan secara bersama-sama dalam ikatan janji suci, yang salah satunya melalui perkawinan.⁶

- c. Memproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditela sejarah. Menurut Masdar F. Mas'udi secara kodrati perempuan mengemban fungsi reproduksi umat manusia yang utamanya meliputi mengandung, melahirkan, dan menyusui anak.⁷ Dalam al-qur'an fungsi kemanusiaan yang sangat berat ini diapresiasi secara mendalam dalam surat al-Ahqaf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ
كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ
أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ
عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي
ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat

⁶ Saebani, *Fiqh Munakahat*, 37

⁷ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), 71

kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri"⁸

2. Asas-asas Perkawinan

Adapun asas-asas atau prinsip-prinsip yang dianut oleh undang-undang perkawinan sesuai dengan penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Sesuai dengan pasal 1, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk mencapai sesuatu yang bahagia suami dan istri harus saling menyayangi, mengasihi, membantu satu dengan yang lainnya baik dalam aspek personal yaitu penyaluran aspek biologis maupun reproduksi generasi, dari segi aspek sosial yaitu dinamisasi bangsa yang terbentuk dari dua orang yang telah terikat oleh perjanjian yang memiliki rasa tanggungjawab atas hak dan kewajibannya dan membuat seseorang tersebut semakin produktif sehingga berdampak baik bagi lingkungannya, dari aspek ritual yaitu refleksi ketaatan makhluk kepada Allah, jadi perkawinan tidak hanya mengakibatkan adanya tertib administratif atau menitikberatkan pada hubungan seksual tetapi juga secara agama perkawinan menimbulkan adanya suatu penyempurnaan agama. Nabi Muhammad saw. bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

⁸ Al-Qur'an, 046: 15

Artinya: apabila seorang hamba menikah, sempurna lah sebagian agamanya, maka bertakwalah kepada Allah akan sebagian yang lain.

Selanjutnya aspek moral, perbuatan manusia terdiri dari perbuatan baik dan buruk, dalam bahasa agama sering disebut akhlaq mahmudah dan mazmumah. Perkawinan yang dilakukan oleh manusia dengan mengikuti *syari'at* Allah adalah perkawinan yang memberikan indikator penting untuk membedakan manusia dengan binatang. Maka dari itu perkawinan dari segi moral menyajikan aturan-aturan dan norma kepada laki-laki dan perempuan baik sebelum menikah, ketika menikah, maupun sesudah menikah.

Kemudian dari aspek kultural, perkawinan merupakan proses interaksi manusia dalam pembentukan masyarakat terkecil. Keluarga adalah embrio masyarakat yang nantinya membangun dunia sosial yang lebih besar. Keluarga yang memiliki pondasi kultural yang baik akan membangun dunia kultural sosial yang baik pula, sehingga ukuran terendah dari kultur masyarakat yang baik adalah keluarga itu sendiri.⁹

b. Keagamaan dan Keresmian

Yang dimaksud asas keagamaan di sini adalah ketika melaksanakan perkawinan, maka harus dilihat hukum tiap-tiap agamanya agar tidak ada ketimbangan akidah pada akhirnya jika kita melanggar aturan agama. Dari segi keremian seperti yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat 2, maka perkawinan diharapkan tertib administrasi

⁹ Ibid., 53

atau dicatatkan agar tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak dan tidak menemukan kesusahan di tengah jalan ketika akan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Negara.

c. Monogami

Pada dasarnya Negara menghendaki perkawinan monogami. Artinya laki-laki boleh menikahi satu perempuan saja. Hal ini dicantumkan dalam pasal 3 ayat 1. Hanya apabila kemudian dikendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama bersangkutan menghendaki juga maka seorang suami boleh beristri lebih dari satu . namun, meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. Hal ini sejalan dengan Firman Allah yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٤﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Berlaku adil yang dimaksud ayat di atas ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain

yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad saw ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

d. Kedewasaan

Calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya. Asas kedewasaan ini diharapkan membawa kebahagiaan dan kedewasaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan tidak berakhir dalam perceraian.

e. Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah keseimbangan hak dan kewajiban suami istri, semua hak dan kewajiban dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik. Segala sesuatu yang menyangkut pemenuhan hak dan kewajiban dapat di rundingkan bersama.

f. Kepastian hukum

Untuk menjamin pemenuhan hukum mengenai perkawinan, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada maka dianggap sah.

3. Hikmah Perkawinan

Perkawinan menurut Rahmat Hakim¹⁰ memiliki beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- a. Menyambung Silaturahmi
- b. Memalingkan Pandangan yang Liar
- c. Estafet Amal Manusia
- d. Estetika Kehidupan
- e. Mengisi dan Menyemarakkan Dunia
- f. Menjaga Kemurnian Nasab

4. Tujuan Perkawinan

Selain mempunyai hikmah, perkawinan juga memiliki tujuan. Tujuan perkawinan ialah menuruti perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.¹¹

Menurut Zakiyah Darajat dkk, mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:¹²

- a. Mendapatkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia dalam penyaluran syahwat
- c. Memenuhi panggilan agama dan memelihara diri
- d. Menumbuhkan tanggungjawab dari segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 28

¹¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26 dalam Mahmud Junus, *Op. cit.*, 1

¹² H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Fikih Munakahat Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 15

e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram

Selain itu perkawinan juga untuk menata keluarga sebagai subjek yang mengajarkan nilai-nilai agama di dalamnya kepada keturunannya.

Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَىٰ أَنْ يَهُودَانَهُ أَوْ يَنْصَرَانَهُ أَوْ يَمَجَّسَانَهُ (رواه البخاري)

Artinya: Tiada bayi yang dilahirkan melainkan lahir di atas fitrah maka ayah dan ibunya yang menjadikannya ia Yahudi, Nasrani, atau Majusi (H.R. Bukhari dari Abu Hurairah)¹³

Perkawinan juga memiliki tujuan membina cinta dan kasih¹⁴ di antara keduanya, sebagaimana yang ada di dalam firman Allah SWT:

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya:mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.¹⁵

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk menjadikan kehidupan semakin tentram, dapat menjaga diri, melatih tanggungjawab, serta yang utama dari itu semua adalah tujuan perkawinan untuk ibadah.

5. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan, seperti yang telah disimpulkan merupakan suatu akad yang menyebabkan dibolehkannya berhubungan badan (seksual) dan di

¹³ Ibid., 16

¹⁴ Ibid., 16

¹⁵ Al-Qur'an 02: 187

dalam ikatan tersebut menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan beda agama adalah seseorang dengan orang lain yang memiliki keyakinan dan ajaran yang berbeda. Jadi, perkawinan beda agama dapat diartikan suatu akad yang dilangsungkan antara dua orang yang berbeda keyakinan yang di dalamnya menimbulkan kebolehan untuk melakukan hubungan seksual dan adanya hak serta kewajiban yang harus dipenuhi.

B. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Agama

Indonesia sebagai Negara yang bhineka, tidak hanya terdiri dari satu agama saja, tetapi terdiri dari 6 agama yang diakui di Indonesia. Masing-masing agama tidak akan terlepas dari hukum karena dimana masyarakat atau sekumpulan komunitas pasti ada hukum.

Lebih rinci, akan dijelaskan mengenai perkawinan dalam agama lainnya yang diakui di Indonesia:

1. Agama Islam

Perkawinan adalah suatu ikatan (*akad*) bergaul antara seorang laki-laki dan perempuan dan saling menolong antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.¹⁶ Perkawinan juga *akad* yang menghalalkan pergaulan antara dua orang yang bukan mahram. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa'

¹⁶Busriyanti, *Fikih Munakahat* (Jember: STAIN Press, 2013), 5

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلَىٰ ۖ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹⁷

Perkawinan merupakan asas yang utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antar satu kaum dengan kaum yang lain.¹⁸ Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِيَنَّكُمْ بِالْمَالِ (رواه الحاكم وأبو داود)

Artinya: Aisyah telah berkata, ”Nikahilah olehmu kaum wanita itu maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu.” (H.R. Hakim dan Abu Dawud)

Substansi yang terkandung dari syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah SWT serta sunnah Rasulullah saw, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi

¹⁷ Al-Qur'an, 04: 3

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 11

pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.¹⁹

Sebagai suatu perikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*), perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan suatu penyaluran kebutuhan biologis semata.

Dalam pengertian di atas mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui *akad*. Oleh karena itu suami dan istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan Rahmah*.

Untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan Rahmah*, diperlukan pedoman hidup yang sejalan. Maka dari itulah menurut surat al-Baqarah ayat 221 yang menjadi rujukan utama menentukan hukum perkawinan beda agama dalam Islam melarang perkawinan antara dua pemeluk agama yang berbeda karena dikhawatirkan memiliki keyakinan yang berbeda. Dalam Islam yang diperbolehkan adalah melaksanakan perkawinan dengan *ahl-Kitab*, hal ini tercantum di dalam surat al-Maidah ayat 5.

2. Agama Hindhu

Dalam agama Hindhu perkawinan biasa disebut dengan *Pawiwahan*. Pawiwahan itu sendiri dipandnag dari segi etimologi berasal

¹⁹ Ibid., 15

dari kata “wiwaha”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, wiwaha berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pesta pernikahan; perkawinan. *Pawiwahan* yaitu ikatan lahir batin (*skala* dan *niskala*) antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal yang diakui oleh hukum Negara, agama, dan adat.²⁰

Tujuan perkawinan menurut agama Hindhu tercantum dalam Kitab Manawa Dharmasastra IX. 96²¹ yang berbunyi:

Prnja nartha striyah srstah samtarnartham ca manawah. Tasmad sadahrano dharmah crutam patnya sahaditah.
“Untuk menjadi ibu, wanita diciptakan dan untuk menjadi ayah, laki-laki itu diciptakan. Upacara keagamaan karena itu ditetapkan di dalam Weda untuk dilakukan oleh suami dengan istrinya.

Dalam perkawinan juga dianjurkan untuk menikah satu kali seumur hidup, seperti yang disebutkan dalam kitabnya²²:

Anyonyasyawayabhicaroghaweamarnantikah, Esa dharmah samasenajneyah stripumsayoh parah
“Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi sebagai suami istri”²³

Berdasarkan sloka di atas tampak jelas bahwa agama Hindhu tidak menginginkan adanya perceraian. Bahkan sebaliknya dianjurkan perkawinan yang kekal sebagai tujuan tertinggi bagi pasangan suami dan istri. Untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal dunia (*jaghadita*) dan akhirat (*moksa*), Hindhu dalam kitab nya Manawa

²⁰ Penjelasan *pedende*, Desa Cupel, Negara, Jembrana, Bali.

²¹ G. Puja dan Tjokorda Rai Sudharta, *Manawa Dharmacastra (Manu Dharmacastra) atau Weda Smrti Compendium Hukum Hindhu* (Jakarta:Lembaga Penerjemah Kitab Suci Weda, 1973), 553.

²² *Ibid.*, 555.

²³ Berdasarkan ayat ini, perkawinan yang paling baik adalah perkawinan yang dapat berlangsung seumur hidup yang dapat terjadi karena saling setia dan kepatuhan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tentang tugas suami istri menurut undang-undang agama.

Dharmacastra atau Weda Smrti pada Buku III (Tritiyo'dhyayah)²⁴ ayat

4,6, dan 7 mengatur hal tersebut yaitu:

Gurun anumatah snatwa samawrtto yathawidhi, udwaheta dwijo bharyam sawarnam laksananwitam.

“Setelah mandi, dengan seijin gurunya dan melakukan sesuai dengan peraturan upacara samawartama, Seorang Dwijati akan mengawini seorang perempuan dari warna yang sama yang memiliki tanda-tanda baik pada badannya.”²⁵

Mahantyapi samrddhani goja widhana dhanyatah, strisambadhe dacaitani kulani pariwarjayet

“Dalam memilih istri hendaknya menghindari baik-baik kesepuluh macam jenis keluarga tersebut dibawah ini, betapapun terkenalnya atau kavanya, dengan ternak, kuda, biri-biri, padi, atau kekayaan lainnya.”

“Hina Kriyam nispurusam nicchando roma carca-sam, ksayyamayawya pasmari cwitrikusthi kulani ca”

“Kesepuluh macam ialah, keluarga yang tidak menghiraukan upacara-upacara suci, keluarga yang tidak memiliki keturunan laki, keluarga yang tidak mempelajari weda, keluarga yang anggota badannya berbulu tebal, keluarga yang mempunyai penyakit wasir, penyakit jiwa, penyakit maag, penyakit ayan atau lepra.”

Dalam sloka yang telah disebutkan bahwa laki-laki dari agama mereka tidak diperkenankan untuk mengadakan ikatan suci dengan orang yang tidak mempelajari wedha dan kawin dengan seseorang dengan warna yang sama artinya satu keyakinan dengan mereka. Maka di agama Hindhu jelas tidak memperbolehkan perkawinan beda agama menurut agama mereka.

3. Agama Katholik

²⁴ Puja dan Sudharta, *Manawa Dharmasastra*, 133-134.

²⁵ Bandingkan Gautama IV, 1. Wasistha VIII, 1. Yajna I, 52. Sama witta (sama wartana) yaitu upacara wisuda, paripurna seorang siswa setelah menamatkan pelajarannya, sebagai lawan upacara snataka yaitu upacara penerimaan menjadi siswa. Tentang tanda-tanda baik pada badan dikupas panjang lebar dalam kitab Grhyastra sedangkan beberapa ciri (pertanda) dalam kitab ini disinggung dalam ayat 7-10

Pengertian perkawinan menurut Katholik yang tercantum dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK)²⁶ adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang terjadi karena persetujuan pribadi, yang tidak dapat ditarik kembali, dan harus diarahkan kepada saling mencintai sebagai suami istri dan kepada pembangunan keluarga dan oleh karenanya menuntut kesetiaan yang sempurna dan tidak mungkin dibatalkan lagi oleh siapapun kecuali oleh kematian.²⁷

Adapun yang dimaksud dengan persekutuan hidup adalah suatu ikatan dengan sekutunya yang memiliki nilai kesetiaan dan kebebasan dalam hal memilih pasangan. Hal ini menggambarkan tentang suatu penerimaan utuh antara kedua mempelai karena memilih pasangan dengan kehendak masing-masing calon mempelai.

Ciri dasar perkawinan dalam agama Katholik adalah satu untuk selamanya atau monogamy dan *Indissolubile*. Monogami adalah satu, sedangkan *Indissolubile* berarti setelah terjadi perkawinan oleh dua orang yang dibaptis dan secara sah dan disempurnakan dengan persetubuhan maka menjadi tak terceraikan kecuali terpisah dengan kematian.²⁸ Tujuan utama perkawinan dalam Katholik ada tiga: 1. Kesejahteraan suami dan istri, 2. Kelahiran anak, 3. Pendidikan anak.

Perkawinan bagi agama Katholik dengan seseorang yang berlainan keyakinan dan tidak dilakukan menurut hukum agama Katholik dianggap

²⁶ Hukum kanonik adalah hukum yang tertulis dan hukum yang disahkan gereja bersifat gerejawi. Oleh karena itu hanya mengikat orang-orang yang dibaptis katolik saja.

²⁷ Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983, nomor 1055.

²⁸ Ibid., nomor 1141.

tidak sah dan tidak ideal. Mereka memandang bahwa perkawinan merupakan *sakramen*.²⁹

Dalam hukum Kanonik, perkawinan dengan seseorang yang bukan beragama Katholik dapat dilakukan jika mendapat dispensasi dari Ordinarius Wilayah atas uskup. Namun, pada prinsipnya pada kanon 1124 dapat diketahui bahwa agama Katholik pada prinsipnya melarang perkawinan beda agama, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat diberikan dispensasi.

Karena pihak gereja cukup realistis dan menyadari bahwa suatu saat penganutnya akan kawin dengan penganut agama lain maka dalam hukum mereka, Kanon 1125 memberikan dispensasi dengan syarat sebagai berikut:³⁰

- a. Pihak Katholik bersedia menjauhkan bahaya dan memberikan janji dengan jujur bahwa anaknya sesuatu saat nanti akan dibaptis Katholik.
- b. Untuk janji-janji yang dibuat oleh pihak Katholik, pihak yang lainnya hendaknya diberitahu sehingga pada saat waktunya akan menyadari janji dan kewajiban pihak Katholik.
- c. Kedua pihak diberitahu tentang tujuan dan sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun.

²⁹Perjanjian yang diadakan oleh Tuhan dan dipercayakan kepada gereja sebagai tanda dan sarana yang mengungkapkan dan menguatkan iman, mempersembahkan penghormatan kepada Allah serta menghasilkan pengudusan manusia. Mereka melihat bahwa dalam ikatan perkawinan terdapat juga ikatan cinta kasih Kristus yang dihadirkan kepada umatNya.

³⁰Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, cet. II, 2001), 121

Dengan adanya syarat-syarat dalam kanonik, pihak Katholik mencegah penganutnya untuk beralih agama atau minimal mencegah menurunnya tingkat keimanan dan pengikutnya setelah kawin dengan penganut agama lain.

4. Agama Protestan

Menurut Kristen Protestan, pengertian perkawinan tidak jauh berbeda dengan Kristen Katholik bahwa perkawinan merupakan ikatan suci antara dua orang yang secara terus menerus dan eksklusif. Perbedaannya dengan Katholik, agama Prostestan, pada dasarnya menghendaki penganutnya kawin dengan orang yang seagama. Walau demikian Prostestan tidak melarang penganut Prostestan dengan penganut lainnya.

Dalam hal terjadinya perkawinan antara seseorang yang beragama Prostestan dengan agama lain, menurut Pdt. Dr. Fridolin Ukur maka:³¹

- a. Mereka dianjurkan kawin secara sipil, di mana kedua belah pihak tetap menganut agamanya masing-masing
- b. Diadakan pengembalaan khusus
- c. Pada umumnya gereja tidak memberkati mereka
- d. Ada gereja-gereja yang memeberkati, namun setelah satu pihak yang beda keyakinan membuat pernyataan bahwa dia akan ikut dalam agama Prostestan.

³¹Ibid., 123

- e. Ada pula gereja tertentu yang tidak memberkati mereka tetapi malah mengeluarkan mereka dari gereja.

Keterbukaan ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa pasangan yang tidak seiman itu dikuduskan oleh suami atau istri yang beriman.

5. Agama Budha

Dalam agama Budha juga beranggapan sama dengan agama Protestan yang menganggap bahwa kawin itu adalah pilihan. Oleh karena sebuah pilihan tersebut maka tidak ada larangan jika penganutnya akan kawin dengan penganut agama lain. Akan tetapi dalam upacara perkawinannya diwajibkan menyebutkan “atas nama Sang Budha, Dharma, dan Sangka” yang merupakan dewa-dewa umat Budha.

Namun, secara abstrak ketika kedua mempelai menyebutkan atas nama Sang Budha meskipun salah satu tidak menganut agama budha berarti telah menganut agama mereka. Untuk menghadapi hal yang demikian inilah dimungkinkan berat menurut salah satu mempelai yang menganut agama yang berbeda.

6. Agama Konghuchu

Terakhir, dalam agama Kongkuchu mengajarkan etika kehidupan perorangan dan etika kehidupan dalam masyarakat agar berperilaku baik. Ajarannya hanya menyangkut moral pribadi dan moral bermasyarakat yang tidak berhubungan dengan Ketuhanan, namun meskipun tidak bersentuhan dengan Ketuhanan, tetapi karena ajaran perbuatan moral

baiknya mendekati moral yang ditanamkan oleh agama, maka ajaran Konghuchu dianggap agama.

Ajaran Konghuchu lebih menekankan kepada pentingnya penghormatan dan ketaatan istri terhadap suami, atau rakyat terhadap penguasa, dan dalam kehidupannya selalu memiliki dua nilai: *Yen* dan *Li*, *Yen* bermakna cinta dan keramahan sedangkan *Li* bermakna serangkaian perilaku, ibadah, adat, tatakrama, dan sopan santun. Kekagumannya diarahkan pada perintah Tuhan, tokoh-tokoh penting, dan kata-kata bijak.³²

Pemeluk agama Konghuchu menjunjung tinggi antara tugas dan kewajiban juga hak asasi manusia. Maka menurut agama ini jika ingin dihormati dan dihargai maka junjunglah dan hormati orang lain. Perbuatan yang tidak hormat sama halnya menghina dan merusak diri sendiri. Oleh karena itu, dalam agama Konghuchu tidak mempersoalkan keagamaan dalam perkawinan, baik untuk pria maupun wanita, meskipun beda kepercayaan atau keyakinannya diserahkan pada penganutnya masing-masing khususnya dalam perkawinan.

C. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Indonesia

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Yang dimaksud dengan hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang

³² Amik Nabila “Perkawinan Menurut Konghuchu” <http://perkawinanmenurutkonghuchu.blogspot.com/2009/08.html> (Minggu, 5 April 2015. 08.32)

dikenal dengan *Burgelijk Wetboek* (BW). Sistematika KUHPerdato sebagai berikut:

- Buku I : Perihal Orang (*Van Personen*)
- Buku II : Perihal Benda (*Van Zaken*)
- Buku III : Perihal Perikatan (*Van Verbintennisen*)
- Buku IV : Perihal Pembuktian dan Kadaluarsa (*Van Bewijs en Verjaring*)

Dalam Buku I Bab Empat Tentang Perkawinan tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Perkawinan dalam hukum perdata merupakan ikatan dalam hubungan keperdataan saja³³ tidak melihat unsur agama. Tujuan perkawinan tidak untuk memperoleh keturunan oleh karena itu dimungkinkan perkawinan *in extrimis*. Dari situ dapat diketahui dalam hukum perdata tidak ada larangan terhadap perkawinan beda agama.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam sejarah aturan-aturan yang ada di Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) merupakan salah satu produk hukum yang mewarnai dunia Peradilan Agama. KHI adalah produk hukum yang dibentuk dalam rangka mencapai keseragaman tindak antara Mahkamah Agung (MA) dan Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu langkah terlaksananya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam

³³ Lihat pasal 26, Bab Empat Tentang Perkawinan pada ketentuan-ketentuan umum di KUHPerdato.

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³⁴

KHI yang terdiri dari 13 kitab yang bermadzhab Syafi'i menyajikan tiga Buku yang membahas tentang Perkawinan pada Buku I, Kewarisan pada Buku II, dan Perwakafan pada Buku III telah mengcover hukum Islam yang digunakan di Peradilan Agama dalam bentuk keputusan (Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1999) yang dikeluarkan tanggal 10 Juni 1991. Inspres RI ini yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 1991 tanggal 21 Juli 1991, dan disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peralihan Agama Islam Nomor 3694/EV) HK. 003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991³⁵ berfungsi sebagai pegangan bagi warga masyarakat mengenai hukum Islam yang berlaku baginya yang sudah merupakan hasil rumusan yang diambil dari berbagai kitab kuning yang semua tidak dapat mereka baca secara langsung.³⁶

Pengertian menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidzan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

³⁴Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 129

³⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 22.

³⁶Ibid., 25 dalam Abdurrahman Wahid, et.al., *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Rosda Karya, 1991), 229

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”³⁷

Mengingat bahwa perkawinan itu adalah suatu akad yang kuat atau *mistaqan ghalidzan* serta bernilai ibadah, maka untuk menyeimbangkan ibadah antara keduanya (suami dan istri), KHI secara tegas mencantumkan pasal larangan perkawinan beda agama.

Di dalam Buku I KHI Tentang Perkawinan Pasal 40 menyatakan:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa ‘iddah dengan pria lain, c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

Dan Pasal 44 yang menyatakan:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

Memberi kesan sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beda Agama yang melarang perkawinan beda agama.

3. Fatwa MUI

Konstruksi berfikir Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaras dengan KHI yang telah menjadi rujukan hukum dalam Peradilan Agama (PA) yang menyatakan larangan terhadap perkawinan beda agama. Keputusan MUI yang dikenal dengan Fatwa Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 menyatakan perkawinan beda agama haram dan tidak sah serta

³⁷ Al-Qur'an, 051: 49

menyatakan perkawinan dengan *ahl-Kitab* menurut *qaul mu'tamad* juga haram dan tidak sah. Beberapa pertimbangan hukum menurut fatwa MUI mengambil dari al-Qur'an dan hadits tentang hukum perkawinan beda agama di Indonesia sebagai berikut:

Pertama, Surat al-Baqarah ayat 221 yang telah disebutkan beberapa kali dalam penelitian ini.

Kedua, Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁸

Ketiga, Surat an-Nisa' ayat 3 dan 25 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil,

³⁸ Al-Qur'an, 030: 21

Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.³⁹

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِأَيْمَانِكُمْ ۗ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُّسْفِحَاتٍ وَلَا
مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ
الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain[285], karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁰

Keempat, Surat al-Maidah ayat 5, yang berbunyi:

³⁹ Al-Qur'an, 04: 3

⁴⁰ Al-Qur'an, 04: 25

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ^ط وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ^ط
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ^ط وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ
 غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيْ أَحْدَانٍ^ط وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
 حَبِطَ عَمَلُهُ^ط وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya: hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.

Kelima, Surat al-Mumtahanah ayat 60, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ
 فَامْتَحِنُوهُنَّ^ط اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ^ط فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا
 تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ^ط لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ^ط
 وَءَاتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا^ج وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ج وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَا

أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ سَحَّكُمْ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Keenam, Surat al-Tahrim ayat 6, yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ

وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Hadits Rasul Allah SWT:

نَكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعِ جِمَاهَا وَلِنَسَبِهَا وَلِمَاهَا وَلِدِينِهَا فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ
(متفق عليه أبي هريرة)

Kaidah Fiqih

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan.

Dan terakhir memakai Qaidah Sadd al-Zari'ah

4. Mukhtamar NU

Nahdlatul Ulama di Indonesia adalah *firqah* yang mayoritas digunakan. Maka pengambilan keputusan perkumpulan ini juga dibutuhkan untuk kepentingan hukum dalam suatu fenomena di Indonesia. Salah satu keputusan Nahdlatul Ulama yang akrab dengan sebutan Mukhtamar NU pada Tahun 1962 adalah tentang Nikah Antara Dua Orang Berlainan Agama di Indonesia. Keputusan Mukhtamar NU ini didasarkan pada delapan point paradigma yaitu Paradigma dalam Kitab *asy-Syarqawi* (matan dan syarahnya, juz II, hal. 237), *al-Muhadzdzab* (Juz II, hal. 44), *al-Umm* (Imam Syafi'i, Juz V, hal. 7), *Ahkamul Fuqaha* (Soal nomor 237 pada Keputusan Konferensi Besar Syuriah NU, Tahun 1960), *Al-Faidhatu Ar-Rabaniyyah* (Ketetapan *Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah* NU, hal. 81-82), Keputusan NU Jawa Timur hal. 67, *Al-Majmu'Syarah Muhadzdzab* (Juz II, hal. 44), dan *Tanwirul Qulub* hal. 342.

Dalam Keputusan Muktamar NU tersebut menyatakan bahwa pernikahan lelaki muslim dengan wanita kafir yang bukan murni *ahl kitab*, seperti wanita penyembah berhala, Majusi, atau salah seorang dari kedua orang tuanya adalah orang kafir, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman.”

Pelarangan ayat tersebut menunjukkan keharamannya. Dalam *Al-Kifayah* disebutkan adanya dua pendapat tentang kebolehan wanita berhala menikah dengan lelaki *ahl- kitab*. Kemudian haramkah wanita penyembah berhala tersebut menikah dengan lelaki sesama penyembah berhala. Menurut Imam *al-Subuki*, semestinya hukumnya haram, jika kita berpendapat bahwa mereka itu termasuk yang dimaksudkan dalam ayat tersebut di atas. Dan jika tidak termasuk maka hukumnya tidak halal namun tidak pula haram.⁴¹

Namun, Keputusan Muktamar NU ini juga menyebutkan perkawinan sah jika nenek moyang wanita kafir *ahl- kitab* tersebut belum pernah memeluk agama *ahl- kitab* sesudah adanya penyalinan, sama saja apakah telah mengetahui keadaan sebelumnya ataupun meragukannya, mengingat keteguhan mereka dengan agama tersebut. Demikian halnya sah menikahi wanita bukan Israel jika nenek moyang mereka diketahui telah

⁴¹Tim Penyusun, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama Jawa Timur: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU* (Surabaya: Diatama, 2004), 435

masuk agama tersebut sebelum pengawinannya, walaupun setelah adanya perubahan. Jika tidak diketahui, maka perkawinannya tidak sah berdasarkan pendapat yang lebih tegas dalam hal jika diragukan dalam kepemelukan agama tersebut.⁴²

Sah menikahi wanita Yahudi dan Nasrani dengan syarat yang telah disebutkan perihal wanita Israel dan lainnya di atas, demikian pula dengan wanita *Samiri* dan *Sa'ibah* jika keduanya bersepakat dengan Yahudi dan Nasrani dalam ajaran pokok agama mereka, walaupun keduanya tidak sepakat dalam hal-hal yang tidak bersifat prinsip. Jika keduanya berbeda dalam ajaran pokok agama Yahudi dan Nasrani, maka keduanya haram untuk dikawinkan.⁴³

Dinyatakan pula tentang pemeluk agama Yahudi dan Nasrani setelah terjadinya perubahan, maka lelaki muslim tidak boleh menikahi wanita-wanita merdeka mereka dan tidak boleh bersetubuh dengan budak-budak mereka, karena mereka telah masuk dalam agama yang bathil, masalah seperti orang muslim yang murtad.⁴⁴

Oleh sebab pendapat yang dikemukakan dari kitab-kitab dan keputusan-keputusan yang menjadi rujukan mengharamkan perkawinan beda agama, maka Muktamar NU juga berdasar kitab dan keputusan yang telah dikaji mengharamkan perkawinan beda agama.

D. Perkawinan Beda Agama dalam Yurisprudensi

⁴² Ibid., 435

⁴³ Ibid., 436

⁴⁴ Ibid., 436

Berbicara mengenai yurisprudensi maka berbicara pula tentang fakta bahwa adanya kekosongan hukum (*a quo*) tentang perkawinan beda agama dalam Negara Indonesia. Banyak pasangan beda agama Indonesia yang harus kawin di luar negeri karena di Negara mereka sendiri harus terabaikan padahal mereka juga statusnya adalah Warga Negara yang mempunyai priograsi dan perlindungan hukum yang layak dan sesuai. Maka pada Tahun 1986 hakim mulai memunculkan produk hukum tentang perkawinan beda agama yaitu yurisprudensi.⁴⁵

Disamping adanya kekosongan hukum maka juga di dalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluraristik atau heterogen tidak sedikit terjadinya perkawinan antar agama, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut di atas dibiarkan tidak terpecah secara hukum karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak negatif disegi kehidupan bermasyarakat maupun bernegara, maka Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya.⁴⁶

Adapun beberapa yurisprudensi tentang perkawinan beda agama tersebut sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁵<http://kompasiana.hukum.com//2013/11/19/hukum-pernikahan-beda-agama-dalam-agama-islam-610842.html>, (Sabtu, 11 Oktober 2014)

⁴⁶Ronal, “*Yurisprudensi pernikahan beda agama*”, <http://ronal22.blogspot.com/2012/03/18/yurisprudensi-pernikahan-beda-agama//>, (Sabtu, 11 Oktober 2014)

⁴⁷<http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=putusan+tentang+pernikahan+beda+agama>, (Sabtu, 11 Oktober 2014)

1) Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2012/PN.MGL antara Yudi Kristanto sebagai Pemohon yang beragama Islam dengan Yeni Aryono yang beragama Katholik. Di dalam penetapan tersebut atas dasar hukumnya hakim menyatakan bahwa tujuan dari adanya Undang-undang perkawinan adalah untuk unifikasi hukum mengingat keberagaman masyarakat Indonesia, atas dasar pasal 35 huruf a bahwa Kantor Catatan Sipil dapat mencatatkan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan (penjelasan: perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang dilaksanakan antar umat beragama), atas dasar Putusan MA 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang menyatakan bahwa adalah keliru apabila Pasal 60 Undang-Undang tentang Perkawinan ditunjuk oleh Kepala KUA dan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk menolak perkawinan beda agama, atas dasar fakta yang terjadi di masyarakat, UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama warga Negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing, atas dasar UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan Pasal 16 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan undang-undang, atas dasar bukti-bukti yang telah

diajukan Pemohon bahwa Pemohon memohon dengan sungguh-sungguh dengan tujuan baik dan bukan yang bertentangan dengan undang-undang. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri ini mengabulkan permohonan Pemohon dan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Magelang untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut;

- 2) Penetapan Nomor 73/Pdt .P / 2 0 07 /PN.Ska antara Daniel Kharisma Adi yang beragama Kristen dengan Yuni Priangga Dewi yang beragama Islam. Dalam penetapan ini hakim memutus atas dasar ijin yang diberikan oleh orang tua, atas dasar kasus a quo, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka Pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon agar perkawinan tersebut dicatatkan di Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta;
- 3) Penetapan Nomor 111 / Pdt .P / 2007 / PN.Ska antara Djaka Sudana yang beragama Islam dengan Sri Wulan Hastaningrum yang beragama Kristen diperkenankan kawin di Kantor Pencatatan Sipil Surakarta atas dasar cinta kasih yang dimiliki oleh kedua Pemohon meski berbeda agama, atas dasar ijin yang diberikan oleh kedua orang tua Pemohon, atas dasar kedua Pemohon sama-sama tidak menginginkan melaksanakan prosesi perkawinan menurut agama masing-masing, atas dasar Undang- Undang Dasar 1945 pasal 29 dan Piagam PBB tahun 1948 tentang kebebasan memeluk Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha, atas dasar Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Bab XIV Ketentuan Penutup Pasal

66 menyatakan: Untuk Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang- Undang ini , maka dengan berlakunya Undang- Undang ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HOCI Stbl. 1993 Nomor 7 (Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijke Stbl. 1898 Nomor 158) dan Peraturan - Peraturanlain yang mengatur tentang Perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang- Undang ini, dinyatakan tidak berlaku;

- 4) Penetapan Nomor 112/Pdt .P / 2008 /PN.Ska antara Sri Martani yang beragama Katholik dengan Saryo Nomor Hadiwidjo Nomor yang beragama Islam diperkenankan kawin beda agama di Kantor Pencatatan Sipil Surakarta atas dasar yang sama seperti yang diungkapkan pada Penetapan Nomor 111 / Pdt .P / 2007 / PN.Ska antara Djaka Sudana yang beragama Islam dengan Sri Wulan Hastaningrum yang beragama Kristen.
- 5) Penetapan Nomor 156 /Pdt .P / 2010 /PN.Ska .antara Listyana Astuti yang beragama Kristen dengan Achmad Juliyanto yang beragama Islam diperkenankan melaksanakan perkawinan beda agama di Kantor Pencatatan Sipil Surakarta. Dasar yang diungkapkan dalam penetapan ini sama dengan Penetapan Nomor 111 / Pdt .P/ 2007/PN.Ska antara Djaka Sudana yang beragama Islam dengan Sri Wulan Hastaningrum yang beragama Kristen dan Penetapan Nomor 112/Pdt .P / 2008 /PN.Ska antara Sri Martani yang beragama Katholik dengan Saryo Nomor Hadiwidjo Nomor yang beragama Islam.

Dasar pertimbangan hakim pada penetapan-penetapan yang lain yang tercantum di atas pada dasarnya sama dengan yang telah dipaparkan. Tidak banyak hal yang memberatkan untuk hakim dalam memutuskan pelegalan perkawinan beda agama kepada pelaku perkawinan. Dari adanya ratio decedendi yang tercantum maka dapat disimpulkan, hakim melegalkan perkawinan beda agama karena beberapa hal:

1. Atas dasar suka sama suka
2. Atas ijin orang tua kedua belah pihak
3. Sudah melaksanakan perkawinan versi salah satu agama
4. Merujuk Putusan Mahkamah Agung RI No. 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang menyatakan bahwa adalah keliru apabila Pasal 60 Undang-Undang tentang Perkawinan ditunjuk oleh Kepala KUA dan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk menolak perkawinan beda agama
5. Adanya realitas bahwa perkawinan beda agama di masyarakat tidak dapat dihindari
6. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam Pasal 10 ayat (1), (2) dan Pasal 16 ayat (1) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan undang-undang.
7. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mencatatkan perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.

Dalam beberapa yurisprudensi, dinyatakan bahwa kasus perkawinan beda agama adalah kasus yang tidak memiliki hukum tetap dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan namun, kasus perkawinan beda agama ini merupakan kasus yang marak terjadi di masyarakat.

Yurisprudensi ini adalah sebagian dari sekian putusan tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Maka dapat dikatakan secara tidak langsung hukum Negara Indonesia masih mempertimbangkan kemajemukan masyarakat dalam Negara ini.

E. Perkawinan Beda Agama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Mayoritas ormas di Indonesia melarang adanya perkawinan beda agama. Tidak terkecuali lembaga peradilan tertinggi Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) juga menolak uji materi terhadap pasal 2 ayat 1 yang mengcover peraturan tentang larangan perkawinan beda agama yang diajukan kembali oleh Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Anbar Jayadi, dan Luthfi Sahputra pada tanggal 4 Juli 2014 setelah permohonan uji materi pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh dua mahasiswa Universitas Indonesia ditolak.

Alasan uji materi ini bahwa di dalam putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang uji materi pasal 2 ayat 1 menyatakan hak beragama telah dijamin di dalam pasal 28E ayat 2, pasal 28I ayat 1, dan pasal 29 ayat 2 UUD 1945, khususnya hak untuk menjalankan agama, dan hak atas kebebasan

beragama, terlanggar dengan berlakunya pasal 2 ayat 1, karena pasal ini memberikan legitimasi kepada Negara untuk mencampuradukkan administrasi dengan pelaksanaan ajaran agama serta untuk mendikte penafsiran agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. Sebab Negara bukan Negara sekuler atau Negara agama juga mendasari alasan uji materi ini. Secara formil maraknya perkawinan beda agama yang menyebabkan adanya penyelundupan hukum, seperti melakukan perkawinan di luar negeri atau melakukan perkawinan secara adat. Dapat juga pelaku perkawinan beda agama berpindah agama sesaat untuk bisa melakukan pencatatan perkawinan di Negara ini.

Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa pertama, agama menjadi landasan bagi komunitas, individu, dan mewadahi hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁸ Kedua, pasal 2 ayat 1 bukanlah suatu pelanggaran konstitusi.⁴⁹ Justru pasal 2 ayat 1 merupakan jaminan konstitusional dari pasal 29 ayat 2 UUD 1945.⁵⁰ Ketiga, perkawinan tidak boleh dilihat dari aspek formalnya saja, tetapi juga aspek spiritual dan sosial.⁵¹ Keempat, bahwa perkawinan adalah hal yang telah ditetapkan dan diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga mekanisme maupun tata caranya sudah ada dengan sendirinya bersamaan dengan lahirnya agama tersebut, oleh karena itu termasuk suatu keabsahan perkawinan jika ditentukan oleh masing-masing agama.⁵²

⁴⁸ Abba Gabrilin, “MK Tolak Uji Materi Soal Perkawinan Beda Agama”, Kompas (Kamis, 18 Juni 2015)

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014, 87

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Filosofi Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

1. Filosofi Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Usaha ke arah pembentukan Undang-undang Perkawinan telah dimulai sejak tahun 1950 dengan surat Putusan Menteri Agama Nomor B/2/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dengan membentuk panitia penyelidik peraturan hukum perkawinan, talak, dan rujuk yang diketuai oleh Mr. Teuku Mohammad Hassan.¹ Panitia ini diberikan tugas dan wewenang untuk meninjau kembali peraturan tentang perkawinan sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.² Panitia yang telah dibentuk berhasil menyelesaikan dua rancangan perundang-undangan, satu diantaranya merupakan rancangan pokok perundang-undangan yang diajukan hukum umum bagi masyarakat tanpa melihat agama atau kesukuannya. Rancangan ini diselesaikan pada tahun 1952.³ Rancangan lain adalah rancangan yang dibuat untuk umat Islam yang selesai pada tahun 1954.⁴ Kedua rancangan ini didasarkan pada *madzhab* yang

¹ Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia: Dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 116

² Ibid.,

³ Ibid.,

⁴ Ibid., 117 dalam *Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Sekitar Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksanaannya* (Jakarta: DepKeh, 1974), 7

berkembang di Indonesia untuk menghormati Negara Indonesia yang majemuk dengan beragam masyarakatnya.⁵

Secara kronologis, undang-undang ini merupakan *follow up* dari peraturan-peraturan perkawinan sebelumnya (pra dan pasca kemerdekaan). Proses unifikasi hukum ini menimbulkan kontroversi ketika proses pembuatan konsiderannya,⁶ mengingat Indonesia merupakan Negara yang heterogen.

Rancangan undang-undang yang telah dibuat dan ternyata menimbulkan reaksi keras dari berbagai ormas Islam di Indonesia karena kekhawatiran umat Islam dengan isu Kristenisasi yang mulai ramai sejak 1970.⁷ Tidak luput juga dengan kekalahan Parpol Islam pada Pemilu 1971, terlebih pemerintah mengimbau untuk tidak menggunakan kata Islam dalam PPP.⁸

Jika rancangan yang dimaksud berlaku bagi setiap warga Indonesia maka rancangan tersebut bagi orang Islam bertentangan dengan pasal 29 ayat 1 UUD yang berbunyi, “*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*” karena perkawinan dalam pasal 11 ayat 2 rancangan tersebut memperbolehkan perkawinan beda agama. Sedangkan di dalam Islam perkawinan beda agama hukumnya haram.⁹ Di dalam Q.S al-Baqarah ayat 221 tersebut segala orang yang tidak memeluk Islam dikatakan *musyrik*

⁵ Ibid., dalam Muhammad Kamal Hassan, *Modernisasi Indonesia Respon Cendekiawan Muslim* (Jakarta: Lingkar Studi Indonesia, 1987), 191

⁶ Ibid.

⁷ Ibid., dalam Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 257

⁸ Ibid.

⁹ Lihat al-Qur'an 02:221

atau *musyrikah* dan di dalam Q.S al-Mumtahanah ayat 10 menggunakan kata kafir, maka istilah musyrik dengan kafir adalah setali tiga uang atau sama, sama diharamkannya untuk dikawinkan dengan orang-orang Islam. Meskipun ada kelonggaran yang diberikan al-Qur'an bagi orang Islam boleh menikahi orang yang beragama asal Yahudi atau Nasrani¹⁰ atau yang disebut dalam Islam sebagai *ahl-Kitab*.

Dilihat dari segi aspek ontologisnya, dapat dipahami hakikat hubungan manusia dengan nilai-nilai sebuah perkawinan dan keluarga. Dalam konteks Indonesia hakikat dasar manusia yang mendasari makna hidup keluarga dan perkawinan bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagaimana terdapat dalam *Preamble* UUD. Sehubungan dengan itu maka konsep ideal yang dicita-citakan berlangsung dalam keadaan serasi yang mencerminkan dapat dipenuhinya kebutuhan keluarga dan perkawinan yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan pribadi atau individu, sosial, dan Tuhan.

Sementara aspek epistemologinya adalah upaya filosofis untuk memahami hakikat kebenaran pengetahuan dan kebenaran yang dapat dicapai rasio manusia atas hukum keluarga dan perkawinan sehingga akan dapat dipelihara dengan baik sebagai sarana manusia untuk menunaikan kehidupannya di dunia.¹¹ Dalam RUU perkawinan ini, tentang perkawinan yang tidak memandang agama dan kesukuannya, dianggap tidak dapat memberikan perdamaian dalam kehidupan keluarga nantinya.

¹⁰ Lihat al-Qur'an 05:05

¹¹ Samson Rahman, *Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan Lil Alamin* (Jakarta: Pustaka IKADI, 2007), 13

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 memiliki hubungan kebenaran korespondensi dengan filosofis antologi manusia yang bersifat monopluralis.¹² Seperti diungkapkan oleh Alm. Notonagoro bahwa landasan ontologism manusia yang monopluralis adalah landasan bagi Pancasila yang menjadi sistem sebuah filsafat, menjiwai segenap peraturan perundang-undangan di Indonesia ini.¹³ Ini berarti kodrat manusia antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia telah diadopsi oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pendefinisian perkawinan oleh undang-undang yang mendasarkan keabsahan perkawinan bila dilakukan oleh agama dan kepercayaan masing-masing menunjukkan bahwa hukum keluarga Indonesia sesuai dengan nilai religius yang bersifat mutlak.¹⁴ Sehingga, dapat diartikan hukum yang dibuat tentang perkawinan memberikan sisi positif yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Maka dari itu dari aspek yuridis, diajukan keberatan mengenai RUU perkawinan dengan merujuk kepada hukum perkawinan BW dan H.O.C.I yang sebenarnya hanya berlaku bagi golongan Eropa, orang timur asing, dan orang Kristen. Dalam pandangan umum yang menjadi perdebatan karena nilai RUU tidak sesuai dengan Pancasila, bertentangan dengan nilai kehidupan, tidak memiliki norma yuridis, norma sosiologis, dan norma filosofis.¹⁵ Maka, dari itu, lahirlah Undang-undang Nomor 1

¹² Sutiksno, *Filsafat Hukum Bagian 1* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), 458

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Halim, *Peradilan Agama...*, 125

Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan adopsi dari hukum Islam dan dicantumkannya pasal larangan perkawinan beda agama yang dianggap telah sesuai dengan nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat.

2. Filosofi Pasal 10 ayat 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Gagasan Legislasi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dimulai ketika terungkapnya tindak pelanggaran HAM yang banyak terjadi di masa lalu, khususnya pada masa rezim Orde Baru yang runtuh melalui gerakan reformasi mahasiswa pada bulan Mei 1998, telah mendorong seluruh komponen bangsa sadar akan pentingnya melindungi hak-hak dasar setiap individu. Hak-hak dasar itu yang kemudian dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM), dipandang perlu dituangkan dalam konstitusi Indonesia.¹⁶

Presiden B.J. Habibie (penerus Soeharto) berhasil memancarkan pilar-pilar reformasi di bidang hukum, salah satunya adalah mengamandemen Undang-undang Dasar 1945 yang di dalamnya dimasukkan pasal yang memuat tentang HAM. Implikasinya, tentu saja perlu diikuti dengan peraturan turunan dalam bentuk undang-undang yang khusus mengatur masalah HAM yakni Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁷

Dalam perkembangannya, pemerintah bersama-sama dengan DPR berhasil menetapkan Undang-undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang

¹⁶ Qamar, *Hak Asasi Manusia*, 4

¹⁷ *Ibid.*, 5

HAM. Berdasarkan undang-undang ini, negara mendapatkan amanat untuk melindungi hak-hak seluruh warga negara, yang salah satunya mendirikan institusi Komisi Nasional Hak Asasi manusia (Komnas HAM).

Penegakan HAM yang masih belum maksimal, sekurang-kurangnya secara formal telah mendapat pengakuan dan upaya penegakannya setelah dikeluarkan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang ini juga menjadi jalan bagi penegakan HAM yang lebih fokus, terencana dan sistematis pada tataran konstitusional, sosial, dan budaya serta diaplikasikan secara formal dan informal. Paling tidak, kehadiran undang-undang ini memberi harapan besar bagi Indonesia sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi HAM.

Dalam tulisan ini, peneliti ingin memberikan sedikit ilustrasi tentang proses legislasi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Proses legislasi undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dilakukan melalui pendekatan berikut:

a. Historis

Dalam perspektif historis, undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM lahir dari suatu kenyataan dan tantangan reformasi hukum di Indonesia. Tuntutan reformasi hukum menggariskan kepada negara untuk menjamin hak-hak dasar setiap warga negara dalam memperoleh persamaan perlakuan di depan hukum dan keadilan. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ini lahir dari sikap positif Pemerintah Republik Indonesia atas resolusi Komisi

Tinggi HAM PBB¹⁸ bahwa setiap negara anggota PBB berkewajiban melindungi hak-hak dasar warga negaranya tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, bahasa, dan status sosial lainnya.

Hukum HAM lahir pada tanggal 10 Desember 1948 melalui sebuah konsensus internasional pada Sidang Majelis Umum PBB (Universal Declaration of Human Rights). Hukum HAM tersebut merupakan hukum perdata internasional dengan subyek hukum negara. Dalam perkembangannya UDHR diikuti hukum internasional turunan lainnya, antara lain International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Sosial, and Kultural Rights (ICESCR), sebagai pedoman hukum internasional yang berkaitan dengan HAM.¹⁹

Selain itu, undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM lahir dari suatu kenyataan bahwa banyak kasus tindak pelanggaran HAM yang tidak diungkap dan tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada publik, seperti kasus Trisakti, Semanggi I dan II, Penculikan Aktifis, Tanjung Priok, kasus Lampung, kasus Ambon, Kasus Poso, Kasus Sampit, Kasus Sambas, kasus Kedung Ombo Banyuwangi, Kasus Waduk Nipah²⁰ dan sebagainya. Untuk menyelesaikan kasus-kasus

¹⁸ Agustin Teras Narang, *Reformasi Hukum: Pertanggungjawaban Seorang Wakil Rakyat* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), 7

¹⁹ Hesti Armiwulan Sochmawardiah, *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM: Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Rakyat Tionghoa* (Jogyakarta: Genta Publishing, 2013), 11

²⁰ Dinas Pendidikan, *Pendidikan Kewarganegaraan kelas IXa* (Jakarta: Dinas Pendidikan, 2014), 23

tersebut secara hukum, maka diperlukan suatu perangkat hukum yakni undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

b. Sosiologis

Gagasan awal proses legislasi undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ini telah menimbulkan pro kontra dan penafsiran yang beragam di masyarakat. Pertama, ada yang berpendapat bahwa secara substantif undang-undang HAM mengadopsi Statuta Roma yang pijakan historis, filosofis dan sosiologisnya berbeda.

Kedua, Lahirnya undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dianggap sebagian pihak secara skeptis yakni sekedar untuk menaikkan pamor Indonesia di dunia internasional bahwa negara ini sangat menjunjung tinggi HAM. Ketiga, pemerintah (dalam hal ini aparat penegak hukum) belum sepenuhnya komitmen untuk menegakan dan melindungi hak-hak warga negaranya.

Keempat, para ahli dan praktisi hukum berpendapat bahwa pemenuhan dan jaminan HAM hanya dapat dilaksanakan apabila dilegislasikan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

c. Politik

Legislasi undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM diperlukan melalui sebuah mekanisme pengambilan keputusan yang proporsional yakni antara pemerintah dan masyarakat (diwakili DPR) bagi terjaminnya kepastian hukum dan keadilan. Krisis politik yang berlangsung sejak era Orde Lama dan Orde Baru tidak saja menyisakan

sejarah panjang kasus-kasus pelanggaran HAM, seperti kasus G-30-S/PKI, Madiun, DI/TII, Malari 1974²¹ dan sebagainya. Atas dasar itu, legislasi undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM merupakan suatu tuntutan realitas yang muncul dari dukungan realitas pula.

Menurut undang-undang ini, jaminan penegakan HAM tidak hanya menjadi sebuah tanggung jawab negara tetapi juga semua individu. Pertimbangan politik dapat dilihat dalam konsideran undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk undang-undang HAM.

d. Yuridis

- 1) Ada beberapa pertimbangan yuridis yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, antara lain:
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74).

²¹ Ibid., 24

- 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327).

Dari pertimbangan-pertimbangan itulah Presiden dan DPR menyetujui pengesahan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pada gilirannya undang-undang ini akan diikuti oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 tahun 1999 tentang peradilan HAM, yang selanjutnya akan diubah menjadi undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Maka dari proses legislasi tersebut dapat dikemukakan juga mengenai filosofi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pertama, secara ontologis setiap individu adalah orang yang bebas, ia memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama antara satu dengan yang lain dalam konteks sosial. Kedua, Secara epistemologis, jaminan persamaan atas setiap hak-hak dasar kemanusiaan berikutan kewajiban-kewajiban yang melekat di dalamnya, mesti dibatasi oleh hukum (hukum HAM).

Ketiga, tujuan dibuatnya hukum HAM adalah sebagai hukum materil yang mengatur proses penegakan HAM di masyarakat. Berdasarkan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pemerintah berkewajiban menggaransi hak-hak dasar kemanusiaan warganya melalui sebuah lembaga independen yang disebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Lebih jelasnya dapat dilihat dalam konsideran undang-undang HAM ini bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Oleh karena itulah, undang-undang HAM mengatur adanya pembebasan memilih calon suami dan istri yang tercantum dalam pasal 10 ayat 1. Namun, undang-undang ini sebagai undang-undang yang generalis mengatur tentang HAM, maka secara spesifik pasal mengenai pemilihan calon pendamping hidup dikembalikan lagi kepada undang-undang tentang perkawinan yang spesialis mengatur segala bentuk perkawinan.

B. Konsep Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Islam

Sebagaimana yang telah dipaparkan tentang pengertian perkawinan secara etimologi dalam fiqih dikenal dengan istilah *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini *nakaha* dan *zawaja* yang menjadi istilah pokok untuk menunjukkan kata perkawinan (pernikahan). Kata *nakaha* juga berarti *al-jam'u* yang berarti berkumpul atau berhimpun, adapun *zawaja* berarti pasangan. Dengan demikian pernikahan dalam fiqih dapat berarti berkumpulnya dua insan yang awalnya terpisah satu dengan yang lain menjadi satu kesatuan.²²

Menurut istilah fiqih, atau terminologinya, *nikah* berarti suatu akad (perjanjian) oleh kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang didalam

²² Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 10

arti akad tersebut mengandung sebuah kebolehan untuk melakukan hubungan seksual.

Selanjutnya, sebagaimana telah diketahui bahwa yang dimaksud dengan perkawinan lintas agama adalah perkawinan antar agama, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria atau seorang wanita yang beragama Islam dengan seorang wanita atau pria yang beragama non Islam.

Perkawinan antar agama disini dapat terjadi: Calon Isteri beragama Islam, sedangkan calon suami tidak beragama Islam, baik *ahlul kitab* maupun *musyrik*. Suami beragama Islam, sedangkan calon isteri tidak beragama Islam, baik *ahlul kitab* ataupun *musyrik*.

Yang menjadi permasalahan disini adalah hukum perkawinan antar agama ini, dan memang dalam banyak kasus di masyarakat kita masih muncul resistensi yang begitu besar dalam masalah kawin beda agama ini. Hal ini disebabkan karena dalam sejumlah ayat al-Qur'an yang secara literal melarang dan mengharamkan perkawinan antar agama ini. Berikut ayat-ayat tentang perkawinan beda agama.

Pertama, Surat dalam al-Qur'an yang beberapa kali disebutkan dalam penelitian ini yaitu Surat al-Baqarah ayat 221, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو

إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ۖ آيَاتِهِ ۖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ



Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”²³

Dalam ayat ini, yang menjadi penekanan Tafsir al-Misbah adalah kata *Musyrikati*, yang diartikan dalam Tafsir al-Misbah dengan mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam pandangan agama, seorang musyrik adalah siapa yang bahwa ada Tuhan bersama Allah, atau siapa yang melakukan satu aktivitas yang bertujuan utama ganda, pertama kepada Allah, kedua kepada selainNya.²⁴

Hal kedua yang perlu digarisbawahi adalah larangan mengawinkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik. Walaupun pandangan mayoritas ulama tidak memasukkan *ahl- Kitab* dalam kelompok yang dinamai musyrik, tetapi bukan berarti ini ada ijin untuk pria *ahl- Kitab* mengawini wanita muslimah.²⁵ Larangan tersebut, menurut ayat di atas, berlanjut hingga mereka beriman, sedang *ahl- Kitab* tidak dinilai beriman

²³ Ibid.

²⁴ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, vol.1 (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 442.

²⁵ Ibid., 444

dengan iman yang dibenarkan oleh Islam. Ayat ini, Menurut M. Quraish Shihab berbicara mengenai pemilihan calon pasangan.²⁶

Kedua, Surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ
غَيْرِ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya: “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan²⁷diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.”²⁸

Ada beberapa penekanan pada kata dalam ayat ini, kata *alladzina utu al-kitab*. Ulama sepakat bahwa paling tidak mereka adalah penganut Agama Yahudi dan Nasrani. Yang membedakan pendapat mereka adalah apakah penganut agama itu adalah generasi masa lalu dan keturunannya saja, atau termasuk penganut kedua agama itu hingga kini, baik leluhurnya yang

²⁶ Ibid., 446

²⁷ Ada yang mengatakan wanita-wanita yang merdeka.

²⁸ Al-Qur'an, 03: 5

telah memeluknya maupun yang baru memeluknya.²⁹ Ada yang menolak menamai orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan *ahl- Kitab*. Namun, ada juga yang memperluas maknanya dengan memasukkan agama-agama (tidak hanya Yahudi dan Nasrani) namun semua agama yang memiliki kitab suci ke dalam *ahl- kitab*.

Penegasan kata *wa tha'amukum* atau makanan kamu setelah sebelumnya ditegaskan kata *wa tha'amuhum* atau makanan mereka *ahl- Kitab* adalah untuk menggarisbawahi bahwa dalam soal makanan dibenarkan hukum timbal balik, tetapi soal perkawinan tidak ada timbal balik, dalam arti pria muslim dapat menikah dengan wanita *ahl -Kitab*, tetapi pria *ahl- Kitab* tidak dibenarkan menikah dengan wanita muslimah.³⁰

Pendapat salah satu sahabat Nabi “Abdullah Ibn ‘Umar ra” menegaskan bahwa “Saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar daripada kemusyrikan yang percaya bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah seorang hamba Allah”.³¹ Pendapat ‘Umar ini, oleh mayoritas sahabat Nabi tidak didukung. Mereka tetap berpegang teguh kepada bunyi teks Surat al-Maidah ayat 5 di atas yang menyatakan bahwa walaupun akidah ketuhanan *ahl- Kitab* tidak sama atau sepenuhnya sama dengan akidah *Islamiyah*, tetapi al-Qur’an tidak mempersamakan mereka dengan kaum *musyrikin*, bahkan membedakannya dan memberi mereka nama khusus, yakni *Ahl Kitab*.

Selanjutnya kata *wa al-mushshanatu* atau wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, merupakan isyarat bahwa yang seharusnya dinikahi

²⁹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 30

³⁰ Ibid., 30

³¹ Ibid., 30

adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, baik *mukminah* maupun *Ahl Kitab*. Ada juga yang memahi kata tersebut ketika dirangkai dengan kata itu kitab dalam arti wanita-wanita merdeka. Memang kata tersebut dapat berarti merdeka, atau yang terpelihara kehormatannya. Selanjutnya didahulukan menyebut wanita-wanita mukminah memberi isyarat bahwa mereka yang dahulu di dahulukan.³²

Ketiga, Surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهْجِرَاتٍ
فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا
تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ
وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَا
أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۗ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka

³² Ibid., 32

maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³³

Dalam ayat sebelum ini berbicara mengenai kaum muslimin yang masih berada di Makkah, masih *musyrik*, dan non muslim yang tidak memusuhi agama. Sebagian masyarakat yang bermukim di Makkah ketika itu adalah istri sahabat Nabi saw. Yang telah lebih dulu berhijrah.³⁴ Kemudian ayat di atas ini membicarakan tentang mereka (istri sebagian sahabat Nabi saw). Di sisi lain perlu dicatat, bahwa sebelum turunnya ayat ini telah ditandatangani pada tahun VI H perjanjian Hudaibiyah oleh Nabi saw. Dan kaum *musyrik* Makkah.

Dalam ayat ini kata *laa hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahunna* yang artinya mereka tidak halal bagi orang-mereka dan mereka (juga) tidak halal bagi mereka, yakni yang pertama menggunakan bentuk *mashdar* atau *invinitive noun* dan yang kedua menggunakan *mudhari'* atau *present tense*. Penggunaan bentuk pertama untuk menyatakan bahwa sejak sekarang hal itu telah tidak halal, dan bentuk kedua bahwa itu pun untuk masa datang tidak halal juga. Demikian pendapat sementara ulama'.³⁵

Merujuk pada ayat di atas, menurut Thahir Ibn 'Asyur, ditemukan ada dua macam kemungkinan wanita muslimah kembali kepada suaminya yang kafir. Pertama, memenuhi permintaan orang kafir, yaitu dia kembali ke

³³ Al-Qur'an, 060: 10

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 172

³⁵ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 14, 174

tempat suaminya yang berada di Makkah yakni ketika itu masih merupakan wilayah. Kedua, bergabung dengan suaminya di wilayah Islam, dalam arti sang suami yang mengikuti istri dan diizinkan tinggal bersama. Kemungkinan pertama berdasarkan penggunaan kata *hill(un)lahum* dan kemungkinan kedua pun terlarang, dan ini ditunjuk oleh kata *yahilluna lahunna*.³⁶

Keempat, Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁷

Dalam ayat ini ada beberapa kata yang dijabarkan menurut M. Quraish Shihab. Pertama, kata *anfusikum* adalah bentuk jamak dari kata *nafs* yang antara lain berarti jenis atau diri atau totalitas sesuatu. Pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya menjadikan sementara ulama menyatakan bahwa Allah SWT. Tidak membolehkan manusia mengawini selain jenisnya.³⁸ Penggunaan kata *anfus*, mengandung makna bahwa pasangan suami dan istri hendaknya menyatu sehingga menjadi *nafs* atau diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam

³⁶ Ibid., 174

³⁷ Al-Qur'an, 030: 21

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 34

cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya.³⁹

Kedua, kata *taskunu* terambil dari kata *sakana* yaitu diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Dari sini, rumah dinamai *sakan* karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah si penghuni sibuk diluar rumah.⁴⁰ Setiap makhluk (laki dan perempuan- baik bathinnya maupun kelaminnya) tidak akan bisa sendiri, maka dari itu Allah menciptakan setiap manusia berpasang-pasangan. Eksistensi makhluk hanya akan tercapai dengan bergabungnya sepasang manusia dengan cinta dan kasih yang telah ditakdirkan Allah.

Ketiga, kata *ilaiha* yang merangkap kata *li taskunu* mengandung makna cenderung atau menuju kepadanya, sehingga penggalan ayat di atas bermakna Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing merasakan ketenangan di samping pasangannya, serta cenderung kepadanya.⁴¹ Kemudian kata *Khalaqa* dan *Ja'ala* yang perlu dibedakan, kata *khalaqa* dan *Ja'ala* mempunyai makna menciptakan, tetapi memiliki perbedaan jika *khalaqa* adalah menciptakan (hak monopoli Allah), *ja'ala* artinya menciptakan tetapi ada usaha atau intervensi dari manusia itu sendiri untuk menciptakan rasa kasih dan sayang antara keduanya.

Dari adanya ayat-ayat di atas, dapat di simpulkan bahwa di dalam Islam terdapat tiga kata yang menjadi penekanan terhadap perkawinan beda agama yaitu *musyrik*, kafir, dan *ahl-Kitab* (*kitabiyah*). Perkawinan beda agama dengan

³⁹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 11, 34

⁴⁰ Ibid., 35

⁴¹ Ibid., 35

seorang musyrik dan kafir jelas dilarang oleh agama. Tetapi yang menjadi perdebatan adalah seorang *ahl-Kitab* (siapa dan diperbolehkan atau tidak). Ada pendapat yang melarang dan ada yang tidak melarang pelaksanaan perkawinan dengan *ahl-Kitab*.

Yang mengharamkan perkawinan seorang laki-laki Muslim dengan *ahlul kitab* beralasan karena laki-laki yang berkedudukan sebagai suami adalah memegang pimpinan dan kendali dalam rumah tangganya, dia adalah teladan dalam pembinaan *akhlaq* Islam dalam keluarganya, ia juga harus mampu menunjukkan keluhuran agama Islam dalam lingkungannya khususnya untuk anak-anak dan isterinya. Assabuni menegaskan : “Bahwa apabila dikhawatirkan suami dan anak-anaknya akan terkena pengaruh agama Isterinya yang kitabiyah, maka nikah dengan wania kitabiyah ini hukumnya haram.”

Menanggapi masalah ini, Yusuf Al-Qardlowi⁴² berpendapat bahwa, kebolehan nikah dengan wanita kitabiyah adalah tidak mutlak, tetapi terikat dengan ikatan-ikatan yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

- a. Wanita kitabiyah benar-benar berpegang pada ajaran agama samawi, tidak ateis, tidak murtad, dan tidak beragama selain agama samawi.
- b. Wanita kitabiyah tersebut harus *mukhsonat* (memelihara kehormatan dirinya dari perbuatan zina)
- c. Bukan wanita kitabiyah yang kaumnya berstatus musuh dengan kaum Muslimin.

⁴² Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 49

Namun disisi lain sekelompok golongan yang menamakan dirinya Inklusif Pluralis berpandangan bahwa setiap agama mempunyai jalan keselamatan sendiri-sendiri, memiliki konsep ketuhanan, mengajarkan kebaikan, sehingga tidak biasa dikatakan mana agama yang benar atau agama yang sesat, mengenai hukum perkawinan beda agama menurut mereka adalah Boleh.

Muhammad Toha, sebagaimana dikutip oleh muridnya Abdullah Ahmed An-Na'im dalam bukunya Dekonstruksi Syari'ah,⁴³ mengatakan bahwa larangan dan pengharaman perkawinan antar agama ini (termasuk dengan *ahl-Kitab*) karena dependensi wanita kepada pria terutama dalam bidang ekonomi dan keamanan.

Sejalan dengan hal tersebut seorang peneliti sosial yaitu Noryamin Aini yang melakukan penelitian terhadap praktek perkawinan beda agama di Yogyakarta mendapatkan hasil yang mengejutkan dimana figur seorang Ibu secara konsisten sangat dominan membawa anak-anaknya memeluk agama yang dianutnya.⁴⁴ Kenyataan dari data ini dapat meruntuhkan asumsi dan mitos klasik sebagaimana yang telah disebutkan oleh Maulana Mohammad Ali yang menyatakan bahwa seorang wanita muslim yang menikah dengan pria non-muslim akan menemukan banyak permasalahan dan problem dalam rumah tangganya. Tidak hanya pendapat-pendapat tokoh Islam yang melarang perkawinan dengan non-muslim tidak terkecuali ahl-Kitab. Ormas di Indonesia

⁴³ Ibid., 50

⁴⁴ Youhastha Alva Tryas Mahardhika, *Skripsi Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se Kota Yogyakarta Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2010), 47

seperti Fatwa MUI juga melarang perkawinan beda agama dengan alasan yang telah dipaparkan bab sebelumnya. Oleh karena itu tidak ada lagi alasan empiris yang dapat dijadikan dasar memperbolehkan perkawinan antar agama ini.

Jika ditinjau dari segi kemaslahatannya, maka pendapat Islam tentang larangan perkawinan beda agama termasuk dengan *ahl-Kitab* di Indonesia lebih banyak membawa *kemudharatan* daripada *kemaslahatan*. Hal ini didasarkan pada *Hifzh al-Din*, *Hifzh al-Nafs*, *Hifzh al-Aql*, *Hifzh al-Nasl*, *Hifzh al-Maal* yang harus dipelihara menjadi tidak berjalan dengan baik. Seperti *Hifzh al-Din*, jika perkawinan beda agama tersebut dilakukan maka, pemeliharaan agama menjadi tidak totalitas dikarenakan ada dua keyakinan yang berbeda dan hal tersebut berdampak pada keyakinan generasi penerus. Begitu pula dengan *Hifzh al-Nafs*, *Hifzh al-Aql*, *Hifzh al-Nasl*, *Hifzh al-Maal* tidak terpelihara dengan baik karena adanya dua keyakinan (pedoman hidup dan hukum) yang berbeda.

C. Perlindungan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

Berbicara mengenai perlindungan hukum, maka setidaknya terlebih dahulu mengetahui sejarah undang-undang perkawinan. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, sebelum berlakunya Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, di Indonesia pernah ada suatu pengaturan hukum pernikahan beda agama antar golongan. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang dibuat oleh kolonial Belanda yang bernama *Regeling Op De*

Gemengde Huwelijken (GHR) atau peraturan Perkawinan yang dimuat pada Staatblad 1898 Nomor 158.⁴⁵

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama cenderung terhalangi. Hal ini berdasarkan sejarah Undang-Undang perkawinan tahun 1973 pasal 11 ayat 1 yang menyatakan, “perbedaan karena kebangsaan suku bangsa, Negara asal, tempat asal, agama, kepercayaan, dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan” dan kemudian mendapat perubahan, maka perkawinan beda agama tidak dimungkinkan (dilarang) di Indonesia.⁴⁶

Kemudian, ada beberapa pasal yang dijadikan landasan dilarangnya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf f. Dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam penjelasannya dinyatakan “dengan perumusan pasal 2 ayat 1 ini berarti tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh undang-Undang ini.”

⁴⁵FXS. Purwaharsanto pr, *Perkawinan Campuran antar agama menurut UNDANG-UNDANG RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Sebuah Telaah kritis Aktualita Media Cetak* (Yogyakarta: tnp, 1992), 10

⁴⁶Ibid., 66

Ini artinya Negara telah menyerahkan pernikahan secara sah tersebut kepada masing-masing agamanya, baik syarat-syaratnya maupun tata caranya, selain yang diatur dalam Undang-Undang. Argumentasi ini juga diperkuat dengan pasal 8 huruf f yang berbunyi, “Perkawinan dilarang antara 2 orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang.”

Selanjutnya Pasal 66 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijks Wetboek*), Ordonansi perkawinan Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesier S. 1933 Nomor 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling Op De Gemegnde Huwelijken S. 1898 Nomor 58*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh ini diatur dalam Undang-Undang, dinyatakan tidak berlaku.”

Namun, apabila perkawinan beda agama yang dilakukan sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dianggap sah karena didasarkan pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan yang lama adalah sah.”

Ketika mengacu pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan beda agama dilegalkan dan memiliki tempat untuk pencacatan perkawinan yang terjadi. Hal-hal yang tidak diperbolehkan kemudian mengapa menjadi penghalang Negara untuk tetap mengadakan lembaga pencacatan perkawinan beda agama, sekalipun dalam undang-undang perkawinan saat ini telah dilarang tetapi melihat fakta yang terjadi tidak menutup kemungkinan perkawinan beda agama kembali terjadi. Jika hanya mengandalkan yurisprudensi untuk kemudian perkawinan beda agama tersebut boleh dicatatkan, maka hal ini merupakan ketidak konsitenan hukum yang ada di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan sah untuk perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

Lain halnya dengan undang-undang perkawinan, hak asasi memandang bahwa hal yang signifikan di dalam memahami persoalan perkawinan beda agama bukanlah soal perbedaan agama itu sendiri, tetapi soal tanggung jawab negara dalam melindungi dan menjamin hak-hak warganya. Adapun yang dipersoalkan adalah soal relasi vertikal dalam hubungan antara negara dan warga negara (*citizen*), bukan soal relasi horisontal yang menyangkut hubungan di antara warga negara yang beragam agama, kepercayaan dan beragam penafsirannya.⁴⁷

Di dalam setiap peraturan yang menghendaki adanya jalan yang sistematis maka dalam peraturan yang ada disisipkan hak-hak sipil yang berhak diterima warga Negara. Adapun hak sipil itu umumnya berkaitan dengan

⁴⁷Ahmad Baso, *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen, Keagamaan, dan Analisis Kebijakan* (Jakarta: Komnas HAM bekerjasama dengan ICRP, 2005),7.

prinsip kebebasan, yang terganggu karena hadirnya organisasi negara. Negara melalui pemerintah cenderung mengatur, membatasi dan terkadang melarang kebebasan sipil. Kebebasan sipil yang berkait dengan nilai-nilai agama dan diatur oleh kaidah agama, seringkali berimpit dengan hak penguasa dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Hak untuk memilih pasangan hidup misalnya, haruslah merupakan kebebasan yang harus diakui keberadaannya oleh pemerintah. Namun kenyataannya, Negara tidak membiarkan begitu saja kebebasan memilih pasangan yang bersamaan jenis atau berbeda agama.⁴⁸

Negara seharusnya tidak dibenarkan memaksa seseorang agar mengawini orang yang sama agamanya, karena perkawinan berbeda agama itu pun merupakan bagian dari kebebasan memilih calon suami atau istri. Lebih jauh lagi, perkawinan beda agama adalah merupakan implikasi dari realitas kemajemukan agama, etnis, suku, ras yang ada di Indonesia sehingga jika terjadi pelarangan perkawinan beda agama, maka hal tersebut sama saja dengan mengingkari realitas kemajemukan tadi.

Kaidah dalam hak-hak asasi manusia sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak mungkin dapat ditegakkan pelaksanaannya tanpa adanya hukum positif yang mengatur hak tersebut. Walaupun kaidah hak asasi manusia membenarkan perkawinan antar agama, tetapi jika pemerintah menolak melakukan pencatatan, maka kaidah hak asasi manusia itu akan kehilangan makna. Meskipun pemerintah atau negara tidak melarang perkawinan campuran antar agama, namun pemerintah secara tidak langsung

⁴⁸Suyoto Mulyosudarmo, *Kebebasan Beragama dalam Perspektif HAM, dalam Komaruddin Hidayat, Passing Over Melintasi Batas Agama* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), 146-147

menolak hak asasi tersebut melalui lembaga pencatatan kawin. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesan bahwa pemerintah memaksakan seseorang untuk memilih agama, yang semata-mata hanya untuk kepentingan unifikasi hukum dan administrasi pemerintahan.

Oleh karena itu, bila di Indonesia terjadi penolakan perkawinan beda agama, baik dari segi pelaksanaannya maupun pencatatannya, maka dalam perspektif HAM, hal tersebut jelas bertentangan dan melanggar prinsip-prinsip yang dikandung oleh HAM terutama hak beragama dan berkeluarga yang merupakan hak sipil seseorang.

Alasannya adalah bahwa Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 yang merupakan instrumen hukum yang mengatur HAM secara khusus di Indonesia, dengan tegas menjelaskan pada pasal 22 ayat (1) bahwa “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu”. Pasal 10 ayat (1) lebih menegaskan lagi bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Dari segi pencatatan perkawinan, setiap warga negara yang memeluk agama apa pun yang secara universal diakui oleh umat manusia, maka berhak mendapat pelayanan administrasi dari negara. Tidak bisa dibenarkan Kantor Catatan Sipil menolak pencatatan perkawinan hanya karena suatu agama tidak tercatat pada lembaran negara atau karena masing-masing pasangan yang ingin kawin berbeda agamanya. Asumsi dasar dari pencatatan perkawinan adalah bahwa perkawinan, disamping sebagai bagian aktifitas ritual dalam semua

agama, juga harus ditempatkan sebagai perikatan yang berdimensi yuridis dan sosiologis sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan aspek legalitas yang bersifat yuridis-formal.⁴⁹ Di samping perkawinan adalah sebagai sebuah peristiwa hukum, perkawinan juga merupakan bagian dari proses sosial yang memerlukan adanya pengakuan secara sosial.

Keharusan pencatatan dalam perkawinan bisa ditempatkan sebagai tindakan preventif dari kemungkinan lahirnya pelanggaran hukum berupa kekerasan dalam perkawinan baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis maupun penelantaran rumah tangga dengan payung yuridis yang kuat dan otentik yang dibuktikan dengan adanya akta perkawinan.

Pencatatan perkawinan juga merupakan bagian hak asasi warga negara yang perlu dilindungi karena berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

Maka, sebagai salah satu Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia demi kesejahteraan masyarakatnya yang kemudian dituangkan dalam sebuah undang-undang sudah jelas mengatakan bahwa memilih pasangan dalam ikatan perkawinan adalah kehendak bebas calon suami dan calon istri. Hal-hal yang internal setelahnya adalah tanggung jawab kedua mempelai untuk memelihara keyakinan yang tumbuh dalam hati masing-masing karena dalam Islam dan dalam hukum di Indonesia khususnya Undang-undang Nomor 39

⁴⁹Yuridis formal yang dimaksud adalah dasar hukum resmi, baik yang terdapat dalam pancasila, undang-undang dasar 1945, ketetapan MPR ataupun produk peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga jelas tempat berpijaknya.

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 memilih agama diserahkan kepada masing-masing individu.

Maka Hak Asasi Manusia sebagai hak kodrati yang melekat secara inheren dalam diri manusia sebagai subjek hukum harus dihormati dan dilindungi demi mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang secara fitrah dianugerahi oleh Tuhan kepada manusia. Karenanya tidak seorang pun yang dapat mengabaikan, termasuk Negara maupun penguasa atau pemerintah.⁵⁰

Terlepas dari prinsip-prinsip hak asasi manusia sendiri, perlu ditekankan bahwa meskipun undang-undang HAM menekankan adanya pembebasan perkawinan beda agama, namun undang-undang tersebut tetap memberikan wewenang tentang pengaturan perkawinan pada undang-undang yang spesialis mengatur perkawinan, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Lain halnya jika dipandang dari segi agama Islam, ajaran Islam yang diyakini oleh pemeluknya sebagai agama yang sempurna karena ajarannya sudah mencakup tuntunan yang diperlukan manusia di bumi maka Islam mempunyai dua aspek penting: aspek vertikal (*hablum minallah*) dan aspek horizontal (*hablum minannas*). Aspek horizontal begitu penting sehingga al-Qur'an dan hadits Nabi dipadati dengan ajaran-ajaran yang

⁵⁰Secara teoritis dalam teori kedaulatan hukum (Rechtssoverenteit), hukum adalah “supreme” tertinggi dalam Negara. Pemerintah, Negara, maupun masyarakat yang merupakan unsure elementer yang penting harus tunduk pada hukum. Karena di Indonesia mengadopsi tiga unsur hukum yang salah satunya adalah hukum Islam maka tidak ada alasan untuk tidak mematuhi peraturan pemerintah, dan soal akidah itu telah dicantumkan dalam undang-undang tersendiri yang memberi kebebasan atasnya. Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 117

akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, misalnya ajaran persamaan manusia tanpa melihat gender, jenis kelamin, suku, ras, bahasa, dan status sosial, dan bahkan agamanya, sebagaimana firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁵¹

Namun, dalam realitanya manusia dalam beragama lebih mengedepankan aspek vertikalnya sehingga dimensi humanisme yang merupakan refleksi dari aspek vertikal Islam kurang mendapat perhatian umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal perkawinan.⁵² Al-Qur'an membahas soal perkawinan secara rinci dalam al-Qur'an sebanyak 104 ayat baik menggunakan kata *nikah* maupun *zauj*. Memahami hakikat perkawinan harus dilakukan dengan menguraikan seluruh ayat yang berbicara mengenai perkawinan. Kajian terhadap ayat-ayat perkawinan tersebut disimpulkan dalam prinsip-prinsip yang telah dipaparkan peneliti dalam pembahasan sebelumnya pada point kajian konseptual.

Secara tegas Islam melarang perkawinan beda agama yang ada di Indonesia yang dinyatakan dalam berbagai bentuk. Bahkan pelarangan

⁵¹ Al-Qur'an, 049: 13

⁵² Siti Musdah Mulia, *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 145.

perkawinan beda agama telah ada sebelum KHI yang dipakai rujukan peraturan dalam pengadilan agama untuk memutuskan suatu masalah ada yaitu dalam Undang-undang perkawinan dan penetapan-penetapan majlis Islam yang ada di Indonesia.

Larangan perkawinan beda agama dalam undang-undang dan KHI merepresentasikan secara utuh pandangan fiqih klasik atau tradisional, karena dikhawatirkan akan adanya upaya konversi dalam agama-agama. Kajian dan pembahasan mengenai larangan perkawinan beda agama berpangkal terhadap tiga istilah *kafir*, *musyrikin*, dan *ahl-Kitab* yang dimuat dalam tiga ayat dalam al-qur'an yaitu al-Baqarah, al-Maidah, dan al-Mumtahanah.

Dengan adanya perbedaan pendapat maka Friedrich Julius Stahl berpendapat bahwa hukum juga memperoleh kekuatan mengikat dari ordonansi Ketuhanan yang menjadi sandaran Negara.⁵³ Sekalipun hukum adalah produk manusia tetapi hukum digunakan untuk membantu mempertahankan tata tertib dunia Ketuhanan dan Keduniaan. Hukum yang terburuk sekalipun masih mempunyai sanksi terhadap dunia Ketuhanan. Manusia bukan saja hanya urusan manusia saja tetapi menjadi urusan Sang Maha Penjelma manusia tersebut. Islam juga mengajarkan hal tersebut yang dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 59:

⁵³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 59-60

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Berkaitan dengan peraturan hukum, Indonesia juga menerapkan peraturan dalam sebuah sistem hukum. Menurut Nur Khalif Hazin, A.R Elham sistem merupakan susunan, kesatuan dari bagian-bagian yang saling bergantung.⁵⁴ Sistem merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri atas berbagai bagian atau subsistem. Subsistem ini saling berkaitan, tidak boleh saling bertentangan, dan apabila terjadi pertentangan, maka selalu ada jalan untuk menyelesaikannya.⁵⁵

Menanggapi hal ini, maka secara sistem hukum yang dipaparkan oleh Lawrence M. Friedman, yang mana sistem hukum itu sendiri terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dikonstruksi sedemikian mengikuti perkembangan zaman. Dari sisi struktur hukum, katakanlah legislatif yang membuat undang-undang seharusnya dapat lebih detail memperhatikan permasalahan yang terus berkembang di masyarakat, sehingga undang-undang yang nantinya dipakai untuk rujukan pemecahan persoalan dalam ranah hukum

⁵⁴ Nur Khalif Hazin, A.R Elham, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Kaya Ilmu, tt), 406

⁵⁵ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 181

sesuai dengan yang diinginkan dan memiliki kepastian serta keadilan hukum yang tidak lagi menimbulkan kontroversi dalam berbagai kalangan. Faktanya saat ini banyak yang melaksanakan perkawinan beda agama, meski sudah ada peraturan yang tidak membolehkan terlebih MK telah mengeluarkan kembali putusan tentang uji materi pasal 2 ayat 1, tetapi mereka tidak mengindahkan.

Dalam lembaga yudikatif yang berwenang memutus perkara, maka juga harus diperhatikan undang-undang yang telah ditetapkan. Jika dalam perkawinan dalam pasal 2 ayat 1, pasal 66, atau dalam KHI tidak memperbolehkan perkawinan beda agama, maka tidak dibenarkan hakim mengambil keputusan untuk membolehkan perkawinan beda agama, sehingga kejadian yang sama terjadi berulang-ulang karena keputusan hakim dapat menjadi yurisprudensi. Hakim memiliki kedudukan penting maka sebagai refleksi peranan hakim, tidak ada salahnya kita putar balik kepada Sejarah Peradaban Islam masa lalu. Sejarah Peradilan Islam yaitu kejadian saat Khlaifah Ali bin Abi Thalib yang melantik An Nukha'I menjadi Gubernur daerah Utsur Mesir. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengamanatkan kepada gubernur dalam memilih atau mengangkat hakim harus dipilih dari orang-orang yang memiliki sikap profesionalisme, orang yang sabar dalam memeriksa perkara sehingga keadilan dapat ditegakkan, orang yang tidak sombong karena arogansi kekuasaan dan dari orang yang suka memihak karena pengaruh orang lain.⁵⁶ Inti dari amanat di atas adalah terdapat adanya tuntutan yang harus diutamakan oleh hakim, yaitu sebagai pejabat yang dianugerahi

⁵⁶ Muhlas, *Yurisprudensi: Antara Teori Implementasi* (Yogyakarta: Nadi offset, 2010), 93

oleh Negara untuk mengadili dan menyelesaikan perkara yang ditujukan kepadanya, dalam diri hakim dituntut suatu kearifan dan ketulusan hati dalam segala tindakan.⁵⁷ Kepekaan nurani hakim sangat dibutuhkan, bukan dalam konteks kemasyarakatan, tetapi lebih kepada konteks demi tegaknya keadilan.

Intinya, *Legal Structure* dalam konteks perkawinan beda agama seperti Pejabat Pembuat Akta Nikah dan Petugas Kantor Catatan Sipil. Kondisi PBA yang seringkali diakui dan mendapatkan tempat di Indonesia juga disebabkan oleh struktur hukumnya yang masih lemah. Dari banyak kasus perkawinan beda agama justru para petugas Kantor Catatan Sipil menerima pencatatan perkawinan beda agama. Hal ini juga wajar mengingat pengaturan hukum (*law substance*) tentang perkawinan beda agama di Indonesia masih simpang siur. Di sisi lain, Pejabat Pembuat Akta Nikah terutama petugas Kantor Catatan Sipil tidak mampu melakukan terobosan hukum, misalnya penafsiran terhadap ketentuan undang-undang perkawinan khususnya tentang pasal-pasal perkawinan beda agama. Struktur hukum yang lemah, juga menyebabkan fenomena perkawinan beda agama di Indonesia masih mendapat tempat atau disahkan terutama dari sisi pencatatannya. Misalnya, pengawasan ketat dan kontrol terhadap para petugas Pejabat Pembuat Akta Nikah dan Kantor Catatan Sipil, khususnya yang telah memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama agar mendapat sanksi administratif atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan atau undang-undang HAM. Oleh

⁵⁷ Ibid., 94

sebab itu, seharusnya pejabat terkait, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri melakukan koordinasi guna mewujudkan harmonisasi hukum.

Pemerintah harus hadir untuk memberikan kepastian hukum terhadap para pelaku perkawinan Beda Agama. Kepastian hukum yang dimaksud, bisa berbentuk legislasi (melalui perubahan pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan), atau melalui regulasi, misalnya Peraturan Menteri Agama tentang larangan Pejabat Pembuat Akta Nikah untuk yang beragama Islam dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang larangan bagi petugas Kantor Catatan Sipil untuk menolak atau tidak megesahkan atau tidak menerima permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Misalnya, sosialisasi atau workshop bersama antara Menag Dan Mendagri tentang pelarangan Pejabat Pembuat Akta Nikah dan Petugas Kantor Catatan Sipil untuk menerima atau mengesahkan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia. Harmonisasi ini menjadi sangat urgen agar pelaku perkawinan beda agama di Indonesia benar-benar tidak mendapatkan tempat atau tidak diakui di Negara Indonesia.

Budaya hukum masyarakat yang semakin marak melakukan perkawinan beda agama juga sangat mempengaruhi efektivitas penerapan aturan tentang pelarangan perkawinan beda agama di Indonesia. Kondisi geografis, sosiologis dan beragam suku bangsa, dan agama menyebabkan masyarakat seringkali jatuh cinta atau terjalin hubungan yang mengarah pada perkawinan, meskipun beda agama. Hal ini, bisa dimaklumi dan tidak bisa dihindarkan dalam konteks kemasyarakatan di era globalisasi. Oleh sebab itu, sosialisasi kepada

masyarakat tentang larangan perkawinan beda agama di Indonesia juga sangat dibutuhkan.

Maka, perlindungan hukum terhadap perkawinan beda agama hanya terdapat dalam yurisprudensi yang secara filsafat hukum mengandung sifat-sifat praktis dengan tujuan utama menjawab tentang apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum⁵⁸ dan tidak terdapat di dalam undang-undang yang sifatnya dalam Negara ini adalah sebuah kepastian.

⁵⁸ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), 30

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas tentang perlindungan hukum terhadap perkawinan beda agama di Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Filosofi perkawinan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 didasarkan dalam konteks Indonesia bahwa hakikat dasar manusia yang mendasari makna hidup keluarga dan perkawinan bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagaimana terdapat dalam *Preamble* UUD dan termaktub di dalam hukum agama masing-masing. Sehubungan dengan itu maka konsep ideal yang dicita-citakan berlangsung dalam keadaan serasi yang mencerminkan dapat dipenuhinya kebutuhan keluarga dan perkawinan yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan pribadi atau individu, sosial, dan Tuhan. Sedangkan filosofi perkawinan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 lahir dari suatu kenyataan dan tantangan reformasi hukum di Indonesia. Tuntutan reformasi hukum menggariskan kepada negara untuk menjamin hak-hak dasar setiap warga negara dalam memperoleh persamaan perlakuan di depan hukum dan keadilan. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ini lahir dari sikap positif Pemerintah Republik Indonesia atas resolusi Komisi Tinggi HAM PBB bahwa setiap negara anggota PBB berkewajiban melindungi hak-hak dasar warga negaranya tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, bahasa, dan status sosial

lainnya. Dan perkawinan merupakan salah satu dari sekian hak yang wajib dilindungi oleh Negara.

2. Konsep perkawinan beda agama menurut hukum Islam, di dasarkan kepada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 122 bahwa wanita muslimah haram menikahi laki-laki selain muslim dan sebaliknya. Yang kedua diambil dari surat al-Mumtahanah ayat 10 yang m¹⁰⁵ perkawinan orang Islam dengan orang Kafir. Sedangkan pengecualian orang Islam boleh melakukan perkawinan dengan *ahl-Kitab* berdasarkan surat al-Maidah ayat 5. Tetapi jika dihadapkan pada konteks kekinian, menurut hukum Islam sudah tidak dapat digunakan, karena *ahl-Kitab* pada masa kini hampir tidak dapat ditemukan.
3. Perlindungan hukum perkawinan beda agama bagi pemeluknya sudah tercover dalam yurisprudensi (salah satu contohnya Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2014/PN.MGL) dan lainnya yang telah banyak melahirkan legalitas perkawinan beda agama. Namun, di dalam undang-undang belum terdapat legalitas sah perkawinan beda agama. Sehingga *Legal Structure* di Indonesia harus hadir memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tentang perkawinan beda agama, dan *Legal Substance* harus dibenahi sehingga *Legal Culture* tidak lagi mengalami "kebimbangan" sikap.

B. Saran-saran

Dengan tidak adanya perlindungan tentang perkawinan beda agama dalam undang-undang. Maka, peneliti menawarkan saran yang dikemas secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis memang diperlukan perubahan yang memiliki beberapa alasan. Pertama, bahwa perkawinan untuk membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan adalah merupakan hak seseorang yang termasuk dalam hak asasi manusia. Kedua, sebagai sebuah negara, Indonesia dibangun bukan oleh satu komunitas agama saja, melainkan di dasarkan pada asas nasionalitas. Ketiga, dalam konteks negara demokrasi, maka beberapa prasyarat yang dibutuhkan antara lain jaminan membangun *civil society* yang bebas, otonomi dan kualitas *political society*, adanya *rule of law* sebagai jaminan hukum bagi kebebasan warga negara dan kehidupan organisasi yang *independent*, birokrasi yang mendukung pemerintahan baru yang demokratis, dan masyarakat ekonomi yang *institutionalized*. Keempat, Indonesia merupakan negara yang bhineka. Kebhinekaan tersebut bukan hanya dari sudut etnis, ras, budaya, dan bahasa melainkan juga agama sehingga setiap kebijakan yang dilakukan oleh negara haruslah mengakomodir semua warga negaranya tanpa membedakan latar belakangnya. Tujuan dari pengakomodiran kebijaksanaan tersebut tidak lain agar semua warga negara mendapat sebuah kepastian hukum. Kelima, negara mempunyai kewajiban untuk melayani hajat keberagaman warganya secara adil tanpa diskriminasi. Implikasi dari kewajiban negara tersebut harus diartikan secara luas terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara di mata hukum. Atas dasar itu, negara harus memenuhi hak-hak sipil warga negaranya tanpa melihat agama dan kepercayaan yang dianut.

2. Adapun secara praktis, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah berusia lebih dari 32 tahun, sebuah usia yang menuntut peninjauan ulang atasnya karena undang-undang merupakan satu “sistem yang terbuka” yang tidak hanya melihat kebelakang kepada perundang-undangan yang ada, tetapi juga memandang kedepan dengan memikirkan konsekuensi-konsekuensi suatu keputusan hukum bagi masyarakat yang diaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Press.
- Asmin, 1986, *Status Perkawinan antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Alder, John, 2002, *General Principles of Constitutional and Administrative Law*, New York: Palgrave Macmillan.
- Azhary, Muhammad Tahir, 2004, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media.
- Abidin, Slamet dan Aminudin, 1999, *Fiqh Munakahat Jilid I dan II*, Bandung: Pustaka Setia.
- Arinanto, Satya, 2009, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Press.
- Baso, Ahmad, 2005, *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen, Keagamaan, dan Analisis Kebijakan*, Jakarta: Komnas HAM bekerjasama dengan ICRP.
- Busriyanti, 2013, *Fikih Munakahat*, Jember: STAIN Press.
- Dinas Pendidikan, 2014, *Pendidikan Kewarganegaraan kelas IXa*, Jakarta: Dinas Pendidikan.
- Effendy, Bahtiar, 1996, *Islam dan Demokrasi: Mencari Sebuah Sintesa yang Memungkinkan*, Jakarta: Paramadina.
- Efrinaldi, 2008, *Teori Kemaslahatan Dalam Wacana Pembaharuan Hukum Islam: Telaah Kritis Pemikiran Najm Din Thufi*, Padang: IAIN Imam Bonjol.
- Eoh, 2001, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Fajar Interpretama Offset.
- Freidman, Lawrence Meir, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Jakarta: Nusamedia.
- Fu'ady, Munir, 2013, *Teori-teori Besar dalam Hukum: Grand Teory*, Jakarta: Kencana.
- Hafidhuddin, Didin, dkk, 2004, *Pernikahan Lintas Agama*, Jakarta, Iqra Insan Press.

- Halim, Abdul, 2000, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia: Dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hosen, Ibrahim, 1971, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, Jakarta: Ihya Ulumuddin.
- Hadjon, Philipus M., 1987 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hazin, Nur Khalif, tt, A.R Elham, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Kaya Ilmu.
- Hakim, Rahmat, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- HS, Salim, 2005, *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq, 2012, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, 2010, *Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat.
- Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, 2000, *Tafsir Tematik Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka SM.
- Mahalli, Mudjab, 2004, *Kawinlah, Engkau Menjadi Kaya*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Mas'udi, Masdar F., 1997, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan.
- Muhlas, 2010, *Yurisprudensi: Antara Teori Implementasi*, Yogyakarta: Nadi offset.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mulyosudarmo, Suyoto, 1999, *Kebebasan Beragama dalam Perspektif HAM, dalam Komaruddin Hidayat, Passing Over Melintasi Batas Agama*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mulia, Siti Musdah 2008, *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mahardhika, Youhastha Alva Tryas 2010, *Skripsi Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se Kota Yogyakarta Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
- Narang, Agustin Teras, 2003, *Reformasi Hukum: Pertanggungjawaban Seorang Wakil Rakyat*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Nuris, Anwar, “*Menggagas Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia*”, *Al-Ahwal*, 6 (April, 2014).
- Nuyadi dan Tholib, 2014, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kurikulum 2013*, Jakarta: Kementriaan Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pr, FXS. Purwaharsanto 1992, *Perkawinan Campuran antar agama menurut UNDANG-UNDANG RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Sebuah Telaah kritis Aktualita Media Cetak*, Yogyakarta: tnp.
- Qamar, Nurul, 2013, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ramulyo, Mohd. Idris, 2002, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Raharjo, Satijipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Samson, 2007, *Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan Lil Alamin*, Jakarta: Pustaka IKADI.
- Saebani, Beni Ahmad, 2009, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- , 2010, *Fikih Mukahat jilid II*, Bandung: Pustaka Setia.
- , 2008, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang: Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya*, Bandung: Pustaka Setia
- Shihab, M. Quraish, 2000, *Tafsir Al-Misbah vol. 1*, Ciputat: Lentera Hati.
- , 2005, *Tafsir Al-Misbah vol. 3*, Jakarta: Lentera Hati.
- , 2003, *Tafsir Al-Misbah vol. 14*, Jakarta: Lentera Hati.
- , 2004, *Tafsir Al-Misbah vol. 11*, Jakarta: Lentera Hati.
- Syafe’I, Rachmat, 1999, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sochmawardiah, Hesti Armiwulan, 2013, *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM: Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soejono, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Ghalia, 1986), 129.

- Soemantri, Sri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia.
- Suma, Moh. Amin, 2002, *Pengantar Tafsir Ahkam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutiksno, , 2003, *Filsafat Hukum Bagian 1*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Thalib, Sayuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press.
- Tim penyusun STAIN, 2014, *Jember : Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*.
- Tim Penyusun, 2004, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama Jawa Timur: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU*, Surabaya: Diatama.
- Ulfa, Maria dan Martin Lukito Sinaga, 2004, *Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama, Perperstif Perempuan dan Pluralisme*, Jakarta: Kapal Perempuan.
- Yusuf, Kadar M., 2013, *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Ahkam*, Jakarta: AMZAH.
- Yunus, Mahmud, 1964, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, CV Al Hidayah.

Peraturan-peraturan:

- Departemen Agama R.I, 2000, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/2005.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)
- Muktamar Nahdlatul Ulama Tahun 1962.
- Puja , G. dan Tjokorda Rai Sudharta, 1973, *Manawa Dharmacastra (Manu Dharmacastra) atau Weda Smrti Compendium Hukum Hindhu*, Jakarta: Lembaga Penerjemah Kitab Suci Weda.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Uji Materi Hukum Perkawinan Beda Agama.
- Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 04/Pdt.P/2012/PN.MGL.
- Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 73/Pdt.P/2007/PN.Ska.

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.Ska.

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 112/Pdt.P/2008/PN.Ska.

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska.

The Indonesian Bible Society for The Gideon International, 1986, *Perjanjian Baru*, Bogor: Percetakan Lembaga Alkitab.

The Indonesian Bible Society for The Gideon International, 1986, *Perjanjian Lama*, Bogor: Percetakan Lembaga Alkitab.

Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 2012, Bandung: Citra Umbara.

Undang-undang Hak Asasi Manusia, 2012, Permata Press.

Website:

<https://bangdenjambi.wordpress.com/perkawinan-beda-agama-dan-hak-asasi-manusia-di-indonesia/>.

<http://kompasiana.hukum.com//2013/11/19/hukum-pernikahan-beda-agama-dalam-agama-islam-610842.html>.

<http://perkawinanmenurutkonghuchu.blogspot.com/2009/08.html>

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=putusan+tentang+pernikahan+beda+agama>.

<http://ronal22.blogspot.com/2012/03/18/yurisprudensi-pernikahan-beda-agama/>.

<http://www.wowmenariknya.com/2014/09/10-seleberiti-indonesia-yang-menikah.html>.

<http://yancearizona.net/2008/04/13>.

CURRICULUM VITAE

Nama : Cindy Silvy Foresty
NIM : 083 111 045
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Al-Ahwal As-Syakhsiyyah
Tempat Tanggal Lahir: Jembrana, 2 Juni 1993
Alamat : Jalan Teuku Umar Gg. Pasir Emas No. 62 Tegal Besar
No. HP : 085 237 367 012
Email : cindysilvy6@gmail.com
Nama Orang Tua : Ayah : Misnadi, S.Pd
Ibu : Silaturrahmi

I. Pendidikan Formal

1. TK ABA Negara, Jembrana, Bali : 1997-1999
2. SD N 4 Banyubiru, Jembrana, Bali : 1999-2000
3. SD N Kebonsari 7 Jember : 2000-2005
4. SMP N 5 Jember : 2005-2008
5. MA Darus Sholah Jember : 2008-2011
6. STAIN Jember : 2011-2015
7. IAIN Jember : 2015-sekarang

II. Pendidikan Non Formal

1. Pondok RAYAP Talangsari Jember : 2007-2011
2. EF Jember : 7 Feb-26 April 2012
3. EF B Course Jember : Juni-Agustus 2013
4. Jenesys 2.0 Batch 7 : 2013-sekarang
5. LEMKARI (FORKI) Jember : 2014-sekarang

III. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Sie. Pendidikan OSIS MADA : 2008-2009
2. Sekretaris II OSIS MADA : 2009-2010
3. Anggota UPM Millenium : 2011
4. Anggota Forpis STAIN Jember : 2012
5. Sekretaris sie. Jurnalis HMPS AS : 2012-2013
6. Bendahara Yayasan Fathul 'ilmi Kebonsari : 2012-2013
7. Sekretaris Yayasan Fathul 'ilmi Kebonsari : 2013-2014
8. Member Next EA AIESEC Unibraw : 2013-sekarang